EDISI : VI/MEI-JULI 2013

SUARA PEMBARUAN AGRARIA

TIADA GUNA DEMOKRASI TANPA REFORMA AGRARIA SEJATI



Mengawal RUU Pertanahan

RUU Pertanahan, Jalan Tengah Pembaruan Agraria ?

Kepura-puraan RUU Pertanahan

MUNAS Usai, Perjuangan Akan Diperhebat

Konsorsium Pembaruan Agraria

KPA

Segenap Dewan Redaksi SUARA Pembaruan Agraria
dan Keluarga Besar Konsorsium Pembaruan Agraria,
mengucapkan :

Selamat Idul Fitri 1434H

mohon maaf lahir & bathin



Daftar Isi



LAPORAN UTAMA : RUU Pertanahan, Jalan Tengah Pembaruan Agraria?

Gagasan mengenai RUUP ini sebenarnya sudah muncul cukup lama. Sejalan dengan itu, tarik-ulur RUU Pertanahan dan kaitannya dengan kedudukan UUPA pun muncul..... 4

BERITA AGRARIA : Kepura-puraan RUU Pertanahan..... 10

Wawancara Eksklusif dengan Dewan Pakar KPA - Gunawan Wiradi

OPINI

Urban Land Reform untuk Jakarta 13

Motif Meredam Perjuangan Agraria 15



Munas Usai, Perjuangan akan Diperhebat ... 17

UPDATE KEGIATAN KPA

Memantapkan Langkah Perjuangan :

Rakernas 1 KPA 20

Kajian Kritis RUU Pertanahan (KPA & HUMA) 21

NKB dan Reformasi Tenurial Kehutanan 22



LINTAS PERISTIWA

1 Tahun BPN Di tangan Hendarman Supanji 24

Komitmen POLRI Dipertanyakan 26

Korban Lumpur Sidoarjo Lapor KPK 28

Tujuh Tahun Lumpur Lapindo 29

BPN Seperti Mobil Mogok 30

SOSOK :

DEWAN NASIONAL KPA Periode 2013-2016... 31

Buletin Suara Pembaruan Agraria diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Redaksi menerima tulisan, baik berupa liputan atau opini. Redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mengubah isi. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan. Tulisan dapat dikirim via email : kpa@kpa.or.id

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
KPA

Salam Redaksi

Salam Reforma agraria sejati,

Sebelumnya izinkankalah kami segenap keluarga besar Sekretariat Nasional KPA mengucapkan " ***Selamat Idul Fitri 1434 H Minal Aidin Walfaizin Mohon Maaf Lahir dan Bathin*** *" kepada seluruh anggota dan jaringan KPA dimanapun berada. Semoga momen Idul Fitri kali ini bisa menjadi inspirasi bagi tumbuhnya semangat baru perjuangan untuk mewujudkan Reforma Agraria sejati bagi seluruh kaum tani diseluruh tanah air, amin.*

Pada Edisi kali ini Suara Pembaruan Agraria kembali akan memuat isu-isu hangat yang diseputar perjuangan Reforma Agraria di Indonesia. Pada bagian awal terdapat tulisan yang akan menyoroti Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU-P) yang saat ini sedang disusun oleh DPR RI Komisi II. Bahasan ini menjadi sangat menarik karena agenda penyusunan regulasi tersebut tetap dijalankan oleh badan legislatif meskipun telah banyak menuai kritikan dari berbagai pihak khususnya dikalangan para akademisi dan penggiat reforma agraria yang berpendapat RUU Pertanahan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA 1960.

Pada bagian selanjutnya memuat Profil seorang Gunawan Wiradi (Dewan Pakar KPA) yang dikemas secara apik dalam bentuk wawancara eksklusif bertemakan Masalah Agraria di Indonesia, kemudian ada kumpulan opini yang akan memuat tulisan tentang Land Reform untuk Jakarta dan Modus peredaman perjuangan agraria.

Tak ketinggalan pula pada edisi ini kami sajikan juga berita-berita terkini yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh KPA seperti MUNAS VI KPA dan RAKERNAS I KPA, Kajian kritis RUU Pertanahan hasil kerjasama dengan HUMA, NKB dan Tenurial Kehutanan. Dilanjutkan rangkaian beragam peristiwa yang berhubungan dengan persoalan agraria yang terjadi belakangan ini seperti persoalan lumpur Lapindo, refleksi kinerja BPN selama satu tahun dibawah kepemimpinan Hendarman Supandji serta komitmen Polri dalam penanganan beragam konflik agraria yang kesemuanya akan dimuat dalam rubrik Lintas Peristiwa. Dibagian akhir akan diisi dengan profil dari para Dewan Nasional KPA untuk periode 2013-2016. Demikianlah ragam berita yang kami sajikan pada edisi kali ini, semoga kesemuanya itu tidak semata-mata menjadi bahan bacaan biasa namun lebih dari itu, juga dapat menjadi bahan pencerahan bagi kita semua, wassalam.

Redaksi

SUARA
PEMBARUAN AGRARIA

Edisi : VI / Mei - Juli 2013

PENANGGUNG JAWAB
Iwan Nurdin

PEMIMPIN REDAKSI
Dewi Kartika

DEWAN REDAKSI
Galih Andreanto, DD. Shineba, Jarwosusilo, Andria Perangin-angin, Yusriansyah, Agus Suprayitno, Roy Silalahi, Diana, Adang Satria

FOTOGRAFER
Kent Yusriansyah

LAYOUT
MPTune-desain

ALAMAT REDAKSI
Kompleks Liga Mas Indah
Jl. Pancoran Indah I
Blok E3 No. 1, Pancoran,
Jakarta Selatan 12760
Telp 021-7984540
Fax 021-7993834
Email : kpa@kpa.or.id



Foto Cover : KPA image/K-YRS



KPA image/K-YRS

RUU Pertanahan, Jalan Tengah Pembaruan Agraria?

Oleh :
*Dewi Kartika**

Pendahuluan : Wajah Buruk Agraria Indonesia

Untuk dapat menilai apakah jiwa dan isi dari Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (RUU Pertanahan) telah mampu menerjemahkan semangat dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dari UUPA 1960, maka perlu kiranya kita melihat kembali kepada wajah agraria negeri ini, yang selama ini diwarnai dengan masalah-masalah agraria yang kronis dan menghasilkan dampak lanjutannya di lapangan. Ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah dan sumber agraria lainnya, yang mengakibatkan ketidakadilan agraria dan kemiskinan.

Disampung itu, konflik agraria yang mengakibatkan jatuhnya korban, bahkan mengarah pada pelanggaran hak azasi manusia (HAM) akibat tindakan kriminalisasi, intimidasi, diskriminasi, dan represitas aparat (Polisi/TNI/Pemda) dan perusahaan/preman terhadap petani/buruh tani/masyarakat adat yang memperjuangkan haknya. Dari sisi regulasi, UUPA 1960 tidak pernah dijalankan secara murni dan konsekuen, sementara ban-

yak UU sektoral dan UU lainnya (UU Pengadaan Tanah, UU Penanaman Modal) saling tumpang-tindih dan tidak sejalan dengan semangat serta mandat UUPA.

Selain itu, ego-sektoralisme di kalangan birokrasi agraria (pertanahan, kehutanan, pertambangan, BUMN, pemda/bupati) dalam mengatur, mengelola, hingga menguasai kekayaan alam semakin menguat dan memicu konflik serta tumpang tindih kepentingan antar sektor. Terakhir, suasana globalisasi ekonomi pasar bebas yang berimplikasi pada investasi pihak swasta (domestik dan asing), yang semakin memperkuat tumpang tindih kelembagaan serta ego-sektoral dalam hal perebutan dan penguasaan tanah serta sumber-sumber agraria lainnya.

Dengan demikian, mestinya masalah-masalah agraria di atas yang terjadi di segala sektor (kebun, hutan, tambang, pesisir-kelautan, pembangunan infrastruktur) dan di semua wilayah NKRI, serta mencakup jutaan hektar tanah dan sumber agraria lainnya, seharusnya menjadi alasan pokok dari proses pembentukan dan substansi yang dikandung oleh regulasi apapun yang disusun oleh Negara.

Pertanyaannya, apakah RUU Pertanahan yang saat ini pembahasannya tengah bergulir di Komisi II DPR RI, konteks dan substansinya dimaksudkan untuk menjawab aneka persoalan agraria di atas? Apakah RUUP jiwanya tetap sesuai dengan UUPA? Dengan kenyataan UU sektoral (UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Penanaman Modal, UU Pengadaan Tanah, dll.) yang saat ini berjalan sendiri-sendiri, maka pertanyaan lainnya adalah, bagaimana RUU ini dapat menjadi RUU "payung" bagi semua UU sektoral yang telah ada, sehingga mampu menghentikan sektoralisme antar sektor dan depertemen yang sudah sedemikian kronisnya, dan mengakibatkan konflik agraria di sana-sini? Untuk benar-benar bisa menjawabnya kita perlu benar-benar mempelajari dan membongkar isi dari RUU ini.

RUU Pertanahan dan Serangan terhadap UUPA 1960

Gagasan mengenai RUU Pertanahan ini sebenarnya sudah muncul cukup lama. Sejalan dengan itu, tarik-ulur RUU Pertanahan dan kaitannya dengan kedudukan UUPA pun muncul ke permukaan. Pada 2001, pemerintah mengeluarkan Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan ini memerintahkan kepada pemerintah dan DPR RI untuk melakukan kaji-ulang (review) segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Sayangnya, mandat untuk melakukan review tersebut justru melahirkan dorongan penggantian UUPA 1960.

Sejak wacana penggantian UUPA ini bergulir, dalam kajian KPA (2002) sedikitnya terdapat tiga kelompok besar yang terus 'bertarung' dalam memandang posisi UUPA 1960. Kelompok pertama, adalah kelompok pro-pasar bebas, yang diwakili Bank Dunia (WB) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) melalui berbagai agen dan programnya. Kelompok ini menghendaki dihapusnya UUPA 1960, yang menjadi penghambat utama bagi terciptanya pasar tanah (*land market*) di Indonesia. Karenanya mereka selalu mendorong Indonesia untuk memasuki era pasar tanah, dimana proses transaksi jual beli tanah secara sukarela di pasar merupakan proses yang alamiah, dan tidak dapat dibendung lagi.

Kelompok kedua, adalah kelompok yang gigih mempertahankan UUPA 1960. Menurut kelompok ini, persoalan-persoalan agraria yang terjadi justru masalahnya bukan pada UUPA, melainkan karena UUPA tidak pernah dijalankan secara murni dan konsekuen. Bagi mereka, UUPA adalah regulasi pokok untuk membentuk suatu politik hukum agraria nasional yang kuat dan populis (berwatak kerakyatan).

Sedangkan kelompok ketiga memandang bahwa watak kerakyatan UUPA harus tetap dipertahankan, namun perlu dilakukan sejumlah amandemen (perubahan) terhadap UUPA. Dalam pandangan mereka UUPA tetap dapat dijadikan sebagai panduan bagi peletakan dasar-dasar penyusunan hukum agraria nasional. UUPA (yang diperbarui) ini, diyakini dapat menjadi alat untuk membawa kemakmuran dan keadilan bagi negara dan rakyat, utamanya petani, nelayan, buruh tani dan golongan ekonomi lemah lainnya.

Dalam perjalanannya, ketiga kelompok inilah yang terus mewarnai diskurus mengenai UUPA hingga berujung pada gagasan RUUP, yang sekarang tengah dibahas di DPR RI. Jika ditarik ke belakang lagi, se-

jak tahun 2002 hingga sekarang terdapat beberapa perkembangan politik agraria yang pada akahirnya bermuara pada tercetusnya RUUP, sebagai berikut:

(1) Pada 2002-2004, pemerintah melalui BPN RI mengusulkan revisi atas UUPA 1960, dengan mengusulkan RUU Sumberdaya Agraria sebagai usulan penggantian UUPA 1960 kepada DPR RI. Penolakan masyarakat sipil berkembang terhadap usulan pemerintah ini mengingat UUPA masih dipandang relevan dan perlu untuk dijadikan dasar dan rujukan bagi kebijakan agraria nasional;

(2) Pada periode DPR RI hasil pemilu 2004-2009, atas desakan dan kritikan masyarakat sipil dan kritikan BPN RI menyatakan menarik usulan RUU Sumberdaya Agraria, dan kemudian menggantinya dengan mengusulkan perubahan UUPA melalui proses amandemen UUPA 1960. Namun, usulan tersebut juga mendapat penolakan kalangan masyarakat sipil, mengingat amandemen dipandang justru lebih menitikberatkan pada perubahan nilai-nilai utama dari UUPA itu sendiri. Pada 2007, Pemerintah dan DPR, dalam hal ini Komisi II sampai pada konsensus untuk menarik kembali RUU Pengganti UUPA, dan bersepakat sebagai gantinya pemerintah diminta untuk menyusun regulasi mengenai pertanahan;

(3) Pada periode 2009, kemudian muncullah inisiatif untuk menyusun RUU Pertanahan. Hingga 2010 "semangat mengganti UUPA" masih dihembuskan oleh kelompok pendukungnya melalui RUU ini. Rancangan undang-undang ini kemudian baru masuk ke dalam agenda legislasi nasional pada tahun 2010. Pada tahun 2012 DPR RI melalui Badan Legislatif DPR-RI menyatakan bahwa RUU Pertanahan menjadi inisiatif DPR dan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Rancangan UU ini masuk ke dalam daftar prioritas untuk dibahas dan disahkan oleh DPR RI paling lambat akhir tahun 2013.

Hingga kini pembahasan naskah RUUP masih bergulir di Komisi II DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Pertanahan. Proses Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Komisi II DPR RI dengan berbagai kalangan (pemerintah terkait, akademisi, masyarakat sipil) masih berjalan. Sejak di awal pembahasannya di Komisi II DPR RI pada 2012, hingga pertengahan Juli 2013, KPA telah dua kali diundang Komisi II DPR RI untuk melakukan RDPU dengan anggota komisi, dalam rangka dimintai pandangan dan masukannya terhadap naskah akademik dan RUU tersebut.

Substansi RUU ini, berdasarkan draft terakhir per Juni 2013 terdiri dari 14 bab dan 102 pasal (draft awal 14 bab dan 86 pasal), yang pada intinya berisi pengaturan mengenai: Hubungan negara, masyarakat hukum adat, dan orang dengan tanah; Hak atas tanah; Reforma agraria; Pendaftaran tanah; Perolehan tanah untuk kepentingan umum dan pengalihfungsian tanah; Penyediaan tanah untuk keprluan peribadatan dan sosial; Penyelesaian sengketa; serta Penataan, pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dilihat dari jumlah pasal yang membengkak, RUU ini menjadi terlalu rinci dan rumit, akibatnya tidak efektif (tidak jalan), dan bisa menimbulkan masalah baru. Seharusnya aturan-aturan yang lebih rinci sifatnya sebaiknya diatur dalam regulasi yang lebih rendah saja, seperti PP, Keppres, dan Perda, yang penting tetap mengacu pada UU terkait.



KPA image/K-YRS

RUU Pertanahan Sebagai Jalan Tengah dan Operasionalisasi UUPA?

Sejak awal KPA mendorong dan mencoba merumuskan pokok-pokok pikiran tentang RUU Reforma Agraria sebagai regulasi ideal bagi pelaksanaan reforma. Idealnya RUU Reforma Agraria menjadi instrumen bagi pembaruan hukum agraria di Indonesia untuk menyelesaikan masalah-

masalah agraria yang ada, utamanya untuk merubah struktur agraria yang timpang, yang menjadi akar masalah. Untuk menghentikan ego antar sektor, maka RUU Reforma Agraria dirumuskan agar mampu menjangkau semua kawasan daratan (hutan dan non-hutan) dan sektor. Proses ini sempat bergulir di KPA sendiri, namun mengalami kemandegan di tengah jalan. Mengingat RUU RA membutuhkan proses yang panjang dan awaktu yang lama, maka BPN dengan dukungan dari kalangan gerakan sosial berinisiatif menyrun RPP RA sebagai regulasi perantara sebelum RUU RA dimungkinkan untuk disusun. hingga mendorong lahirnya RPP Reforma Agraria yang sempat digulirkan BPN. Namun hingga kini RPP Reforma Agraria yang konon siap ditandatangani Presiden mandeg, bahkan seolah menguap dari prioritas pembahasan pemerintah, berganti dengan wacana RUU Pertanahan.

Jika RUU Reforma Agraria masih menjadi perjuangan panjang, maka bisa saja RUU Pertanahan menjadi jalan tengah bagi pembaruan hukum agraria, dimana RUUP menjadi peraturan perundang-undangan yang mengoperasionalkan mandat UUPA. Meski, RUUP akan menjadi RUU sektoral lainnya, yang dikhawatirkan hanya mampu menjangkau masalah-masalah agraria di kawasan non-hutan. Sedangkan kawasan hutan tetap tak terjangkau. Padahal 70 % daratan Indonesia dikategorikan dan diklaim sebagai kawasan hutan, dimana terdapat 33.000 desa definitif di dalamnya sehingga senantiasa terancam hak dan aksesnya atas tanah dan sumber-sumber agraria lain di sekitarnya.

Sebagai jalan tengah pembaruan hukum agraria, maka setidaknya ada 7 (tujuh) hal pokok yang harus dijawab oleh RUU Pertanahan , yaitu :
(1) Bagaimana RUU ini menjadi jalan keluar bagi persoalan-persoalan agraria berupa ketimpangan struktur agraria, konflik dan tidak dijalalannya pembaruan agraria (reforma agraria)?
(2) Bagaimana kedudukan RUU ini terhadap UUPA No.5 Tahun 1960?
(3) Bagaimana RUU ini menghentikan sektoralisme, kapitalisme dan liberalisme agraria?
(4) Bagaimana RUU ini memberikan pengakuan dan perlindungan hak dan akses atas tanah masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat miskin tak bertanah/petani tak bertanah/buruh tani (landless), petani kecil (gurem), masyarakat hukum adat, dan perempuan?

> *"Masalah-masalah agraria yang terjadi di segala sektor, seharusnya menjadi alasan pokok dari proses pembentukan dan substansi yang dikandung oleh regulasi apapun yang disusun oleh Negara"*

(5) Bagaimana RUU ini kaitannya dengan kelembagaan agraria (pertanahan) di masa depan?
(6) Bagaimana RUU ini kaitannya dengan kelembagaan penyelesaian konflik agraria struktural dan sengketa pertanahan?
(7) Bagaimana RUU ini mengatur hak-hak atas tanah?

Sampai dengan rapat dengar pendapat (hearing) yang kedua kali antara Komisi II DPR RI dengan KPA (Juni 2013), KPA menilai bahwa RUU Pertanahan belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, yang artinya ia belum mampu menerjemahkan semangat dan prinsip-prinsip UUPA. Meskipun dalam catatan KPA, beberapa hal pokok di atas telah diatur dalam bab dan pasal-pasal RUU Pertanahan ini, seperti soal hak-hak atas tanah, soal masyarakat hukum adat, dan soal kedudukan RUU ini terhadap UUPA. Namun tetap saja ini tidak cukup, dan bahkan jika diteliti lebih dalam lagi, masih banyak yang perlu dikritisi dan dipertanyakan kembali. Pertimbangan-pertimbangan pokok yang mendasari penilaian KPA mencakup beberapa isu, sebagai berikut :

Pertama, soal Hak Menguasai Negara (HMN): Meski HMN yang dimaksud telah merujuk kepada tafsiran Mahkamah Konstitusi, akan tetapi HMN harus dipertegas secara eksplisit bahwa bukan berarti Negara memiliki tanah (merujuk Penjelasan pasal 44 dan 45 UUPA). Dengan begitu HMN tidak lagi diselewengkan dalam prakteknya. Terkait masyarakat hukum adat (MHA), penting kiranya keputusan MK baru-baru ini soal hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara, untuk segera diintergrasikan dalam RUU Pertanahan. Selain pemerintah dan/ atau pemerintah daerah, MHA seharusnya mempunyai kewenangan sebagai pelaksana HMN pada wilayahnya yang diatur oleh RUU ini atau pun RUU lainnya (misal dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat).

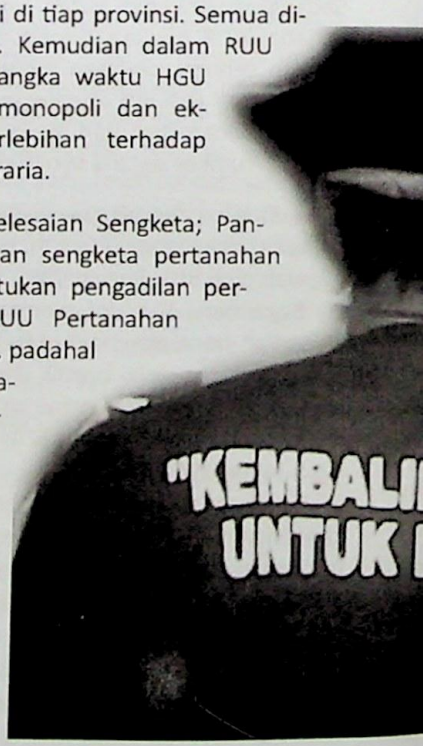
> *"Idealnya RUU Reforma Agraria menjadi instrumen bagi pembaruan hukum agraria di Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah agraria yang ada, utamanya untuk merubah struktur agraria yang timpang, yang menjadi akar masalah."*

Kedua, soal Reforma Agraria; Meski terdapat bab mengenai reforma agraria (pembaruan agraria), namun RUU ini belum mempu menerjemahkan prinsip-prinsip mendasar dan maksud dari reforma agraria (RA) yang genuine atau sejati. Reforma agraria (agrarian reform) – bukan reformasi agraria (agrarian reformation) – adalah perombakan struktur agraria yang menyeluruh, mencakup perubahan struktur penguasaan, pemilikan, pengelolaan, dan penggunaan tanah serta sumber-sumber agraria lainnya yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan agraria. Program RA bukan program berkelanjutan, tetapi mempunyai jangka waktu, dilakukan serentak, cepat, dan massif. Eksistensi lembaga pelaksananya bersifat ad-hoc (sementara). Sementara RA yang dimaksud dalam RUU ini adalah (sekedar) proses redistribusi tanah berkelanjutan/tahunan saja, bahkan tidas jelas siapa yang menjadi target RA ala RUUP ini. Untuk tidak menambah kekacauan dan menyesatkan, sebaiknya Komisi II DPR RI menghapus kata "Reforma Agraria" dan digantikan dengan judul bab "Pengelolaan Pertnahan" atau land management saja. Kecuali jika memang benar-benar berkemauan politik untuk melakukan RA yang genuine, maka sebaiknya dibuat UU khusus RA sebagaimana digagas awal oleh KPA (misal dengan memperluas cakupan UU No. 56/1960, yang dikenal dengan UU Landreform), termasuk di sini meletakan masalah kelembagaan, yang harus memiliki kewenangan khusus untuk mengkoordinir semua sektor (seperti Badan Otorita Reforma Agraria disingkat BORA, atau Komite Nasional Pembaruan Agraria disingkat KNPA).

Ketiga, soal Pendaftaran Tanah: Pelaksanaan pendaftaran tanah bukan semata-mata dalam rangka sertifikasi. Ini kembali menguatkan dorongan liberalisasi agraria menuju pasar tanah. Jika memang mengacu pada RA yang sejati, maka seharusnya pendaftaran tanah juga didesain sekaligus untuk menemukan ketimpangan-ketimpangan agraria yang terjadi di satu wilayah, melakukan penyisiran sekaligus penertiban hak-hak tanah (HGU, HGB, Hak Pakai, dll) yang menyalahi aturan, termasuk di dalamnya tanah-tanah terlantar. Dengan begitu, pendaftaran tanah juga juga diarahkan untuk menemukan obyek-obyek reforma agraria sebagai hasil dari penyisiran dan penertiban tersebut. Selain itu pendaftaran tanah harus berlaku di semua tanah di Indonesia tanpa lagi-lagi membedakan kawasan hutan dan non-kawasan hutan.

Keempat, soal Hak Guna Usaha (HGU); Jika mengacu pada penjelasan UUPA, maka sesungguhnya HGU diprioritaskan kepada koperasi milik rakyat/petani. Hal ini diarahkan untuk menghasilan pertanian rakyat yang modern, sekaligus salah satunya sebagai perlindungan terhadap lahan pertanian yang cenderung terpecah akibat hukum waris. Sementara RUUP masih kental mengarahkan HGU sebagai domain pengusaha/perusahaan (swasta/negara). Begitu pun soal pembatasan maksimum-minimum kepemilikan HGU swasta, ukurannya tidak didasarkan pada perbedaan kepadatan penduduk, luasan wilayah, termasuk ketimpangan agraria yang terjadi di tiap provinsi. Semua dianggap sama rata. Kemudian dalam RUU tidak disebutkan jangka waktu HGU untuk mencegah monopoli dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber-sumber agraria.

Kelima, soal Penyelesaian Sengketa; Pandangan penyelesaian sengketa pertanahan termasuk pembentukan pengadilan pertanahan dalam RUU Pertanahan sangat legal formal, padahal harus dapat dibedakan antara sengketa perdata dengan konflik agraria struktural. Karenanya, Bab Penyelesaian Sengketa belum menyentuh akar masalah konflik agraria, sebab



konflik agraria adalah pertentangan klaim hak atas tanah dan sumber agraria lain akibat kebijakan masa lalu, melibatkan masyarakat luas serta berdampak luas pula karena meliputi dimensi sosial politik. Seharusnya dibentuk semacam Komisi untuk Penyelesaian Konflik Agraria atau KNuPKA, yang dulu sempat digagas dan diusulkan kepada pemerintah. Komisi ini bertugas menangani kasus-kasus agraria yang lintas sektoral, multidimensi, dan menimbulkan dampak korban yang luas akibat kebijakan dan perampasan tanah di masa lalu, dan yang mungkin sedang berjalan dalam konteks reforma agraria.



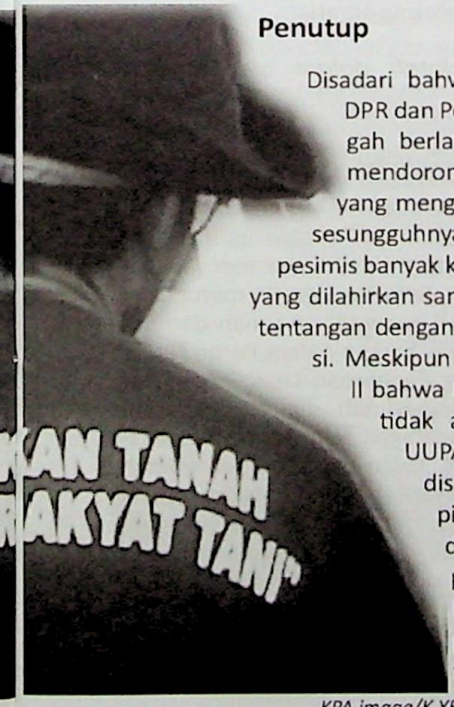
KPA image/ADANG

RDPU RUU Pertanahan antara Komisi II DPR-RI dan KPA.

Dengan demikian, naskah RUU Pertanahan yang ada belum sesuai dengan jiwa UUPA 1960, maka untuk menjadi UU operasionalisi dari UUPA pun ia belum memenuhi. Lebih-lebih RUU Pertanahan tidak mampu menerjemahkan prinsip-prinsip dasar dan maksud dari reforma agraria sejati, bahkan draft RUU Pertanahan per Juni 2013, telah salah kaprah dalam menerjemahkan maksud dari reforma agraria. Oleh karenanya, RUU Pertanahan yang demikian itu tidak mungkin memiliki posisi dan peran sebagai "jalan tengah bagi pembaruan agraria" menuju terwujudnya keadilan agraria di Indonesia.

Penutup

Disadari bahwa pasar politik di DPR dan Pemerintah yang tengah berlaku sekarang dalam mendorong kelahiran UU yang mengatur kekayaan alam sesungguhnya telah membuat pesimis banyak kalangan. Banyak UU yang dilahirkan sangat liberal dan bertentangan dengan semangat konstitusi. Meskipun diisyaratkan Komisi II bahwa RUU Pertanahan ini tidak akan menggantikan UUPA, namun penting disadari bahwa pihak-pihak yang mendorong liberalisasi pertanahan masih kuat dalam mempengaruhi politik kebijakan dan mengarahkan RUU ini (kembali) pada penggantian UUPA 1960. Inilah titik kritis yang harus dikawal KPA dan organisasi masyarakat sipil lainnya.



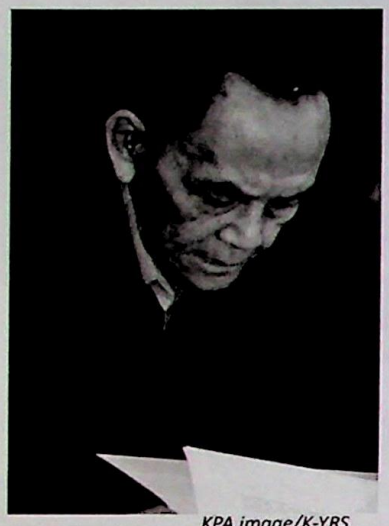
KPA image/K-YRS

Sudah menjadi mandat Musyawarah Nasional KPA bahwa sebagai bagian dari kerja advokasi kebijakan KPA harus mendorong dan mengawal kebijakan yang berpotensi menjadi jalan bagi terlaksananya reforma agraria di Indonesia. Jika proses dan isi RUU ini sejalan dengan semangat dan prinsip-prinsip UUPA 1960 serta agenda Reforma Agraria sejati, maka KPA akan memastikan regulasi ini lahir dan terlaksana dengan konsisten. Sebaliknya, jika isinya ternyata jauh bahkan bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip UUPA 1960 serta agenda reforma agraria sejati, maka KPA harus menolak, bahkan menggugatnya jika tetap disahkan DPR RI.

Penyusunan RUU ini harus diawasi, mengingat regulasi ini sangat mendasar dan strategis karena menyangkut soal-soal penataan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta sumber agraria lainnya di Indonesia. Pada prinsipnya, jika dimaksudkan sebagai jalan tengah pembaruan (hukum) agraria, maka legislasi pertanahan harus menjadi simpul UU sektoral dan instrumen bagi terwujudnya keadilan agraria. Oleh karena itu, posisi KPA akan sangat tergantung pada proses dan isi dari rancangan regulasi yang ada.***

**Penulis adalah Wakil Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria*

Wawancara Exclusive Bersama Bapak Gunawan Wiradi



KPA image/K-YRS

Kepura-puraan RUU Pertanahan

Ketimpangan agraria di Indonesia telah menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan. Konflik kekerasan juga terjadi pada kaum tani. Hal tersebut tidak membuat pemerintah sadar untuk melaksanakan reforma agraria yang sejati, melainkan membuat UU yang memperkeruh tumpang-tindih peraturan dan tidak sejalan dengan semangat dan mandat UUPA 1960.

Buletin KPA edisi VII kali ini mengangkat pandangan dari salah satu pakar agraria, yaitu Gunawan Wiradi. Berikut wawancara ekslusif yang dilakukan oleh KPA.

1. Bagaimana perkembangan sejarah agraria di Indonesia mulai dari zaman kolonial sampai sekarang ?

Penguasaan tanah dizaman kolonial dimulai pada saat era Thomas Stamford Bingley Raffles (1811-1816), pada saat itu Raffles membuat sebuah teori domain yaitu semua tanah adalah milik raja. Karena Raja-raja yang ada di Nusantara ini telah ditaklukkan oleh kolonial maka tanah yang dikuasai oleh para raja-raja tersebut jatuh ketangan kolonial.Teori ini bertujuan untuk menarik pajak sebesar 2/5 dari hasil bumi setiap petani. Pada zaman ini dikenal dengan zaman Landrente (zaman penarikan pajak).

Kemudian memasuki zaman tanam paksa yang bertujuan untuk menanggulangi masalah perekonomian Belanda. Pada zaman ini Belanda membuat sebuah peraturan tanah rakyat tidak boleh diambil, tetapi 1/5 tanah penduduk harus ditanami dengan tanaman ekspor. Kemudian dizaman Indonesia merdeka telah berhasil mencetuskan UUPA 1960 yang bertujuan untuk mengganti UU yang merupakan warisan kolonialis Eropa. Pada awalnya yang berani menyuarakan Landreform hanya dua orang, yaitu ir.Soekarno dan Iwa Kusuma Sumantri.

Setelah Orde Lama jatuh maka memasuki Orde Baru UUPA 1960 tidak pernah dibuka lagi. Malahan yang terjadi adalah Orde Baru mengundang penjajah melalui UU No.1 tentang Penanamann Modal Asing tahun 1967. Efeknya sampai generasi sekarang yang logikanya rancu dalam memahami dan menjalankan reforma agraria.

Kesalahan Pemerintah dalam menjalankan reforma agraria

Kita harus mengetahui bahwa proses pembentukan UUPA 1960 itu sangat panjang, yaitu 12 tahun. Dalam perjalanannya memang terjadi pergantian panitia, tetapi catatannya adalah pembuatan UUPA 1960 ini sangat serius karena menyangkut hidup orang banyak. Reforma agraria merupakan perombakan struktur kepemilikan tanah dan untuk itu UUPA 1960 dijabarkan dalam Perpu No.56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.Kesalahan pemerintah diawali pada era Soeharto yang mengatakan reforma agraria adalah produk komunis. Kalau sekarang pemerintah telah terlanjur salah kaprah. Istilah reformasi tidak merubah keadaan agraria karena hanya menggunakan cara tambal sulam untuk mempertahankan status quo. Saya sudah menggunakan istilah reforma agraria mulai tahun 1984, Reforma agraria berasal dari bahasa Spanyol. Menurut saya keadaan agraria Indonesia lebih tepat jika menggunakan reforma agraria.

2. Sekarang ini banyak UU yang sedang dibahas di DPR-RI, salah satunya adalah RUU Pertanahan. Sejauh mana urgensi RUU Pertanhan ini untuk masyarakat ?

Tidak ada UU yang urgen untuk disahkan oleh DPR-RI. Saya mengutip kata-kata Cornelius Tacitus, semakin korup sebuah negara maka semakin banyak UU. Sebaiknya DPR acuannya TAP MPR No.IX tahun 2001. Di dalam Tap MPR No.IX tidak ada mandat untuk membuat UU baru, tetapi melakukan pengkajian UU setiap sektor, hapus semua UU yang bertentangan dengan pelaksanaan reforma agraria dan selesaikan semua konflik agraria.

Kalau mau mengatur pertanahan untuk ketertiban boleh saja menggunakan RUU Pertanahan. Tetapi semua UU harus sinkron, jangan seperti sekarang yang saling tumpang-tindih. Saya menolak RUU Pertanahan ini karena menurut saya,RUU ini tidak benar-benar menjalankan reforma agraria, tetapi sifatnya semu atau pura-pura.

3. Apakah UUPA 1960 masih perlu direvisi?

Saya tahu UUPA 1960 masih ada kekurangan, tetapi bertahun-tahun saya menolak untuk merevisi UU ini. Saya melihat generasi sekarang menginginkan serba instan, padahal UU itu menyangkut hidup orang banyak, jadi harus hati-hati. Contohnya adalah keinginan mengamandemen UUD 45, dulu hanya ingin mengamandemen masa jabatan presiden. Tetapi kesempatan ini dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk merubah UUD 45 secara subtansi sehingga telah menyimpang jauh dari cita-cita proklamasi. Jadi saya tidak percaya dengan generasi sekarang untuk meyempurnakan UUPA 1960 untuk kepentingan rakyat.

Di penghujung wawancara,Gunawan Wiradi berpesan kepada pemuda Indonesia. Pertama adalah sebagai pemuda harus bisa memahami dan mengerti kondisi politik Indonesia. Kedua adalah mempelajari sejarah, terutama sejarah agraria yang sudah mulai dilupakan. Beliau sangat menyayangkan generasi sekarang yang serba instan dan berorientasi pada uang.Bapak yang sudah berumur 81 tahun ini juga menyampaikan pesan "agar pemuda menggantungkan cita-citanya setinggi langit". Hal ini dipesankan oleh Bung Karno pada saat dia masih muda.

(Nangin dan Jarwok)



KPA image/K-YRS



Profil :
Gunawan Wiradi
(GWR)

Bapak Gunawan Wiradi adalah anak bangsa yang konsisten dalam perjuangan untuk menjalankan reforma agraria yang sejati. Beliau lahir pada tanggal 28 Agustus 1932 di Solo, Jawa Tengah. Putra bungsu dari pasangan R.Pujo Sastrosupodo dan R.A Sumirah ini lulus dari sekolah Arjuna (sekarang sekolah dasar/SD) pada tahun 1946. Pada tahun 1953 pak GWR sapaan akrab beliau melanjutkan kuliah di IPB.

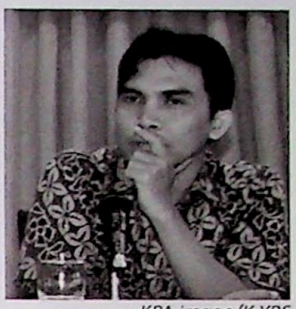
Sambil bekerja beliau akhirnya menamatkan kuliahnya dan menjadi dosen di IPB tahun 1963. Pada tahun 1965 aktivitas beliau di dunia akademisi dinon-aktifkan karena pendukung Bung Karno. Walau demikian Pak GWR tidak menyerah begitu saja, dia tetap berjuang untuk menjalankan reforma agraria sejati. Pada tahun 2009 beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari IPB. Sekarang beliau masih aktif dalam perjuangan agraria, salah satunya adalah sebagai dewan pakar di KPA.

Semasa hidupnya Pak GWR mengalami enam zaman yang berbeda. Pertama dizaman kolonial Belanda, kemudian dizaman penjajahan Jepang, zaman revolusi fisik, zaman Bung Karno, zaman orde baru dan era reformasi. Perjalanan dalam memperjuangankan reforma agraria dimulainya sejak era Bung Karno. Beliau sempat menjadi ketua panitia untuk menguji Undang-undang Pokok Agraria di IPB.

Kiprahnya di bidang agraria bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi sudah diakui di internasional. Tulisan dan penelitian yang dilakukannya telah banyak menajdi refrensi oleh akademisi internasional. Jiwanya yang selalu konsisten terhadap isu agraria menjadikannya layak sebagai tokoh agraria di Indonesia.

(Andria Perangin-angin & Jarwo)
foto : *KPA image/K-YRS*

Urban Land Reform untuk Jakarta



KPA image/K-YRS

Oleh :
Iwan Nurdin*

Penataan kampung kumuh dan pemukiman liar di Pluit, Jakarta oleh Gubernur Jokowi masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sebab, dipandang belum menyentuh pelanggar lain seperti apartemen dan bangunan komersil lainnya pada objek yang sama. Meskipun demikian, baik proses relokasi seperti yang dikehendaki pemprov ataupun penataan lokasi seperti yang diinginkan warga telah memperpendek daya jangkau publik untuk mengerti lebih jauh konsep dan pelaksanaan land reform perkotaan (*urban land reform*).

Selama ini, land reform atau jika manfaatnya lebih luas disebut dengan agrarian reform (reforma agrarian) kerap dipahami hanya untuk tanah pertanian dan kehutanan saja. Namun, land reform perkotaan belum banyak diperbincangkan baik dari segi wacana maupun dari sisi praktek.

Kebutuhan sebuah land reform perkotaan khususnya DKI dapat dilihat dari gejala tingginya ketimpangan penguasaan dan penggunaan tanah, tingginya konflik pertanahan dan banyaknya pelanggaran atas tata ruang. Hal ini bisa ditunjukkan dengan sedikitnya penguasaan tanah oleh golongan masyarakat marjinal guna keperluan pemukiman, ruang usaha, hingga fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, ruang terbuka hijau yang integrativ dengan pemukiman dan ruang usaha kelompok ini.

Hasil penelitian Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara tahun 2011, menunjukkan bahwa sebanyak 28 kota baru di area Metropolitan Jakarta atau Jabodetabek dikuasai lima pengembang besar. Studi ini memberikan gambaran bahwa prioritas tanah untuk rakyat kebanyakan diperkotaan tak pernah menjadi pemikiran pengambil kebijakan.

Pluit dan Urban Land Reform

Relokasi Pluit atau adalah proses memindahkan para subjek penerima manfaat land reform (beneficiaries) kepada objek yang baru utamanya untuk pemukiman dan mata pencarian baru (subjek



KPA image/K-YRS



Sumber : Antarafoto

menuju objek). Di kota seperti Jakarta, sangat susah menemukan tanah-tanah yang bisa dijadikan tempat relokasi baru. Pemerintah DKI dapat menggunakan UU.No2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Instrumen ini dapat dipakai dalam menetapkan lokasi urban land reform sekaligus menata ulang lokasi tersebut. Langkah kedua dapat dilakukan dengan mendata dan menetapkan tanah-tanah yang selama ini mangkrak karena sedang bersengketa, ditelantarkan atau sedang menjadi objek spekulasi pemiliknya, sebagai lokasi kepentingan umum atau tanah terlantar. Langkah ini membutuhkan kerjasama pemprov DKI dengan BPN.

Selain menemukan objek, pemprov DKI juga harus jeli dalam menetapkan siapa penerima manfaat dalam relokasi. Karena nya diperlukan panitia urban land reform yang beranggotakan organisasi masyarakat setempat, akademisi, pemda dan NGO yang mendampingi masyarakat. Ini untuk menutup celah orang-orang yang sudah kaya menjadi penerima manfaat reform. Para penerima manfaat yang telah disaring panitia ini ditetapkan oleh sebuah keputusan pemerintah daerah.

Dalam proses relokasi, hak-hak apa yang akan diterima oleh masyarakat seperti luas maksimum dan minimum pemukiman, jenis hak yang akan diterima, proses pembayaran atas asset baru yang diterima, kewajiban tidak boleh menjual dan memindah tangan atas manfaat reform selama jangka waktu tertentu serta ganti rugi kepada masyarakat yang berada di atas lokasi yang ditetapkan sebagai objek urban land reform harus dijelaskan dengan proses yang transparan.

Kemudian, untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan, urban land reform adalah bagian lanjutan dari penataan ruang dan lingkungan hidup yang lebih baik sehingga ia satu paket dengan proses menciptakan pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, kohesi sosial masyarakat yang lebih baik. Sedangkan konsep penataan kampung yang dilakukan adalah melakukan sebuah urban land reform dimana objek dan subjeknya telah mengalami kesesuaian alias berada dalam satu lokasi. Hal ini tentu lebih mudah bahkan bisa juga dipakai untuk menampung penerima manfaat dari tempat lain yang merasa sesuai.

Pada akhirnya, sebuah praktik urban land reform membutuhkan sebuah kemauan politik pemerintah yang kuat dan dukungan dan organisasi organisasi masyarakat yang kredibel dan serta data-data yang kependudukan dan pertanahan yang akurat.

**Penulis adalah Sekretaris Jenderal KPA Periode 2013 - 2016*

MOTIF MEREDAM PERJUANGAN AGRARIA



KPA image/K-YRS

Oleh :
Kent Yusriansyah*

Konflik agraria di Indonesia selama 6 (enam) bulan terakhir pada 2013, menunjukkan sebuah hakikat pertentangan yang tidak terdamaikan, antara kaum petani penggarap dengan pemodal yang di back-up oleh aparat negara. Dalam 8 (delapan) tahun terakhir sektor yang mendominsasi konflik adalah Perkebunan, Kehutanan, Infrastruktur, Pertambangan dan Kawasan Pesisir.

Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria penyebab konflik agraria adalah kebijakan ekonomi politik nasional yang terus diproduksi parlemen dan pemerintah. Tujuannya untuk memudahkan arus investasi, tetapi dampaknya adalah perampasan tanah rakyat.

Sepanjang kekuasan rezim SBY-Boediono telah menggambarkan penindasan terhadap rakyat khususnya kaum buruh-tani. Ironisnya semua unsur pemerintah baik eksekutif, yudikatif dan legistatis terus meneguhkan iman politik terhadap sistem kapitalisme. Konteksnya bisa dilihat dari banyaknya produksi UU sektoral yang menyimpang dari cita-cita Berbangsa dan bernegara.

Diawal kekuasaan rezim SBY langsung tancap gas menyusun jalur ekonomi politik yang pro-pasar. Buktinya adalah infrastruktur summitmelahirkan Perpres 36/2005 jo Perpres 65/2006, tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan. Serta UU 25/2007 Tentang Penanaman Modal yang menjadi payung semua kebijakan hukum dibidang investasi. Kemudian disusul National Summit November 2009 yang tidak kalah akomodatifnya kepada pasar dan pemodal. Selanjutnya ADB dan World Bank lewat BPN dan Bappenas, mengusulkan ke DPR untuk menyetujui UU 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Produk hukum ini bertentangan dengan reforma agraria yang sejati.

Lewat Bappenas proyek-proyek KPS (Kerjasama Pemerintah/Swasta) dijaga secara konsistensi dengan formula RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Sedangkan BKPM bertugas secara lebih operasional dalam mempromosi proyek-proyek yang telah "*Ready to offer*" kepada para investor. Hal itu terungkap saat Menteri PPN/Bappenas mengadakan pertemuan dengan Oxford Business Group. Selain itu Bappenas menyerahkan buku tentang MP3EIkepada grup bisnis soal ketersediaan lahan yang murah untuk keperluan pembangunan.

Pada tahun 2012 pemerintah menargetkan investasi sebesar 368,6 triliun dengan menggenjot konektivitas ekonomi nasional sebagai penyedia bahan mentah (ekstraktif). Nilai investasi ini mencakup 110 proyek di enam koridor ekonomi MP3EI. Dari 110 proyek tersebut, pemerintah menentukan 10 proyek utama yang akan dipacu pada 2012. Beberapa proyek prioritas konektivitas yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun ini antara lain Pelabuhan Jayapura yang nilai investasinya diperkirakan mencapai 43 triliun dan pembangunan mass rapid transportation (MRT) jalur utara-selatan yang investasinya mencapai 40 triliun.

Konteks situasi kebijakan ekonomi politik diatas merupakan latar belakang meletusnya berbagai konflik agraria di seluruh Indonesia. Sehingga sangat relavan apa yang pernah dikatakan oleh seorang pakar agraria yang menegaskan bahwa; "Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup, manusia. Untuk ini orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya." (Moch. Tauchid, 1952).

Periode Konflik agraria yang terjadi di Indonesia selama 6 bulan terakhir pada 2013 sebenarnya sebuah rangkaian panjang yang tidak bisa dilepaskan keseluruhan dinamika konflik agraria yang pernah terjadi di

Indonesia sejak kekuasaan orde baru. Sebab karakter utamanya secara umum, masih relatif sama yakni pendekatan kekerasan dengan cara yang cenderung barbar sebagai instrumen untuk meredam gejolak perlawanan kaum tani yang berjuang.

Metode barbar dalam penangganan konflik agraria semakin mendapat landasanya, pada 28 Januari 2013 Presiden SBY mengeluarkan Inpres 2/2013 tentang Kamnas (Keamanan Nasional) yang kemudian disambut oleh dua institusi yakni, TNI dan Polri dengan menandatangani MoU (Memorandum of Understanding/Surat Kerjasama) tentang Kamnas.

Mengutip penjelasan Kapolri yang juga dibenarkan oleh Kabag Penum Polri Kombes Pol Agus Riyanto (28/1) isi MOU itu kerjasama TNI/Polri dalam perbantuan apabila menghadapi unjuk rasa, mogok kerja, konflik sosial, kriminal bersenjata dan kegiatan masyarakat lain yang diprediksi memiliki kerawanan, sebetulnya sudah dilaksanakan sekarang lebih diimplementasikan," jelasnya.

Dalam konteks munculnya alat legal dalam bentuk UU PKS dan Inpres sampai MoU tentang Kamnas terlihat jelas rute konsolidasi ekonomi politik rezim dalam menjaga arus investasi dengan mengesampingkan kesehjateraan rakyat,rezim siap memberangus perkembangan tenaga produktif dan gejolak perjuangan rakyat yang ada. Karena memang watak asli negara kapitalis beserta aparatusnya adalah anti pembebasan umat manusia dari belenggu penindasan.

Kasus-kasus yang muncul dalam konflik agraria dalam bulan Januari-Juni 2013, khususnya saat kaum tani melakukan pendudukan lahan (reklaiming tanah yang dirampas perusahaan) maka Polisi/TNI bisa memobilisasi pasukanya dalam jumlah besar atas nama menjaga keamanan dan ketertiban nasional, namun justru datangnya aparat kepolisian ke lokasi konflik agraria. Tindakan yang kerap dilakukan oleh aparat kepolisian kepada para petani yakni; kriminalisasi, intimidasi, penembakan, perusakan rumah milik warga dan sarana umum di kampung juga tak luput dari prilaku barbar aparat.

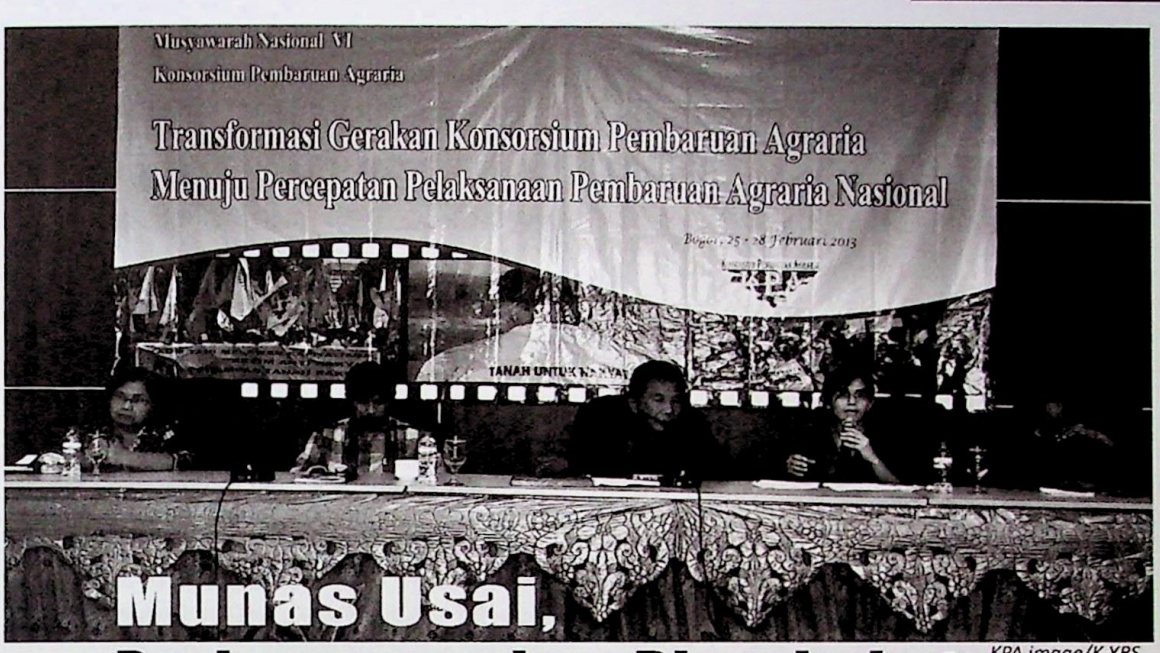
Pada periode itu, kita bisa melihat kebrutalan aparat sekaligus belajar dari sederetan konflik agraria dimana kedatangan pasukan organik kepolisian (Brimob) yang juga di Back-up TNI, dalam masalah Konflik agraria di Sambawa, di Konawe Utara Sulawesi Tenggara (antara masyarakat adat dengan PT PBI), Muara Enim (PTPN VII Unit Beringin dengan petani penggarap), Ogan Ilir – Sumsel (PTPN VII dengan petani penggarap), Cilawu-Garut (PTPN VIII dan petani), Serdang Bedagai-Sumut (PT NPK Vs petani) serta 60 konflik agraria terbaru yang tersebar semua penjuru tanah air sepanjang semester pertama tahun 2013.

Modus umum yang selalu dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penanganan konflik agraria selama ini adalah kriminalisasi dalam bentuk penangkapan dengan tuduhan pasal-pasal pidana seperti 170, 365 dan 406 KUHP. Tiga modus itu selalu ditujukan pada pimpinan (Ketua/Sekretaris) organisasi tani dengan vonis hukuman maksimal 7-12 tahun.

Sementara itu, modus susulannya adalah intimidasi kepada warga supaya mengakhiri perjuangan dan sudah barang tentu jika perjuangan tani semakin mengeras, tidak jarang politik bumi hangus dan tindakan brutal dalam bentuk penembakan kepada petani pejuang di lahan klaim selalu dilakukan oleh kepolisian. Rata-rata kejadian itu banyak di luar Jawa, khususnya pedalaman Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara yang secara faktual jauh dari radar media massa serta jaringan gerakan rakyat yang senasib seperjuangan.

KPA lewat Departemen Penguatan Organisasi Rakyat, melihat saling hubungan antara modus pertama, kedua dan politik bumi hangus yang selalu digunakan oleh aparat kepolisian dalam berbagai penangganan konflik agraria. Sikap Kepolisian/TNI dalam merespon aksi perjuangan tani menuntut haknya ternyata lebih banyak membela kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, KPA masih melihat dua institusi keamanan tersebut belum merubah wataknya yang anti demokrasi. Oleh karena itu sangat penting bagi organisasi rakyat, khusunya gerakan tani untuk memperbesar langkah perjuangan. Salah satunya melalui penyiapan sistem kaderisasi serta pembangunan pola gerakan dengan menghubungkan perjuangan kasus dengan perjuangan politik kaum tani. Pembesaran gerakan rakyat adalah mutlak demi terwujudnya reforma agraria.

**Penulis adalah Kep. Dept.Penguatan Organisasi Rakyat KPA Periode 2013 - 2016*



KPA image/K-YRS

Munas Usai, Perjuangan akan Diperhebat

Setelah melewati proses dinamika musyawarah yang cukup melelahkan, akhirnya Munas VI KPA berakhir dengan beberapa catatan penting sebagai arah perjuangan agraria ke depan. Suasana Munas yang penuh dengan keakraban antara lintas gerakan agraria baik organisasi rakyat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsisten bersama-sama berjuang demi terlaksananya reforma agraria sejati di Indonesia. Bukan hanya menggelar forum formal Munas saja tetapi suasana silaturahmi dan berbagi pengalaman dan semangat juang begitu kental di Munas VI kali ini.

Proses dan Hasil Munas VI

Sebagaimana biasanya, agenda Munas kali ini mendengar dan menilai Laporan Pertanggung Jawaban pengurus KPA periode 2009-2013, Idham Arsyad (Sekjen KPA) dan Usep Setiawan (Ketua Dewan Nasional KPA) periode 2009-2013. Idham Arsyad yang akrab disapa "Bhotghel" dan Usep Setiawan telah menyampaikan pertanggunjawaban kepemimpinannya dalam Munas tersebut. Alhasil peserta sidang menerima LPJ pimpinan KPA periode (2009-2013).

Sidang munas yang dipimpin Yusnono, Masyur M Yahya, dan Linda Wijayamukti berlangsung penuh kejutan. Salah satu kejutan penting adalah munculnya Dewi Kartika sebagai salah satu kandidat Sekjen KPA. Hal tersebut merupakan catatan sejarah penting karena baru kali ini kader perempuan KPA ikut "bertarung" untuk mengisi posisi puncak pimpinan organisasi gerakan ini. Walaupun Dewi mendapat suara lebih sedikit dibanding Iwan, namun proses ini menjadi pendidikan politik tersendiri yang mewarnai semangat KPA yang mengehendaki kesetaraan gender dalam perjuangannya. Nilai penting dari proses suksesi ini bukanlah soal menang atau kalah, hal ini adalah soal terbukanya kesempatan bagi siapapun untuk menjadi pemimpin gerakan agraria tanpa membedakan latar belakang, status sosial dan gender. Inilah salah satu wujud dari semangat kesetaraan sekaligus kebhinekaan yang harus memperkuat gerakan KPA.

Oleh Iwan Nurdin sebagai Sekjen terpilih, Dewi Kartika diangkat menjadi Wakil Sekjen KPA periode 2013-2016. Peserta munas pun terlihat lega dan bangga dengan hasil terbentuknya kepemimpinan baru yang segar dan menjanjikan kinerja yang optimal ini. Pidato kampanye keduanya memberi gambaran



Sekjend terpilih, Iwan Nurdin menyampaikan orasi politik di akhir sesi. (KPA image/K-YRS)

optimis bagi penguatan organisasi KPA ke dalam maupun ke luar. Substansi kampanye Iwan dan Dewi saling menggenapi dan menguatkan. Pengalaman kedua kader terbaik KPA yang telah 7 tahun bekerja bersama di Seknas KPA ini menjadi bekal penting dalam bekerjasama memimpin dan mengelola KPA ke depan.

Kejutan lainnya, adalah terpilihnya Agustiana secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Nasional KPA. Agustiana yang merupakan Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP) di Jawa Barat ini merupakan "orang lama" dan "senior" di KPA. Beliau didaulat oleh peserta munas untuk menjadi pimpinan Dewan Nasional yang merupakan unsur yang mengawasi, mengontrol, sekaligus mitra kerja Seknas KPA. Seperti kita ketahui, Agustiana adalah tokoh utama gerakan tani nasional yang sebelumnya adalah anggota Dewan Nasional KPA Region Jawa Bagian Barat.

Agustiana kini memimpin 10 anggota Dewan Nasional KPA yang berasal dari 10 region di Indonesia. Anggota Dewan Nasional antara lain Irwan CK (Sulawesi Bagian Utara), Sufri (Sulawesi Bagian Selatan), Abdul Rojak (Jawa Barat), Lukito (Jawa Tengah), Tukinan (Jawa Timur), Hawari Hasibuan (Sumatera Utara), Ngurah Karyadi (Nusa Tenggara Bali), Anwar Sadat (Sumatera Selatan), Yusnono (Kalimantan Barat) dan Muhamad Saleh (Kalimantan Selatan).

Posisi dan peran Dewan Nasional KPA sangat strategis, selain untuk "menjaga" Sekretariat Nasional agar selalu konsisten dan bekerja serius menjalankan mandat-mandat Munas VI KPA, juga dalam konteks konsolidasi dan penguatan gerakan agraria di wilayah. Kesepuluh anggota Dewan Nasional KPA yang dipilih anggota di regionnya masing-masing juga punya tanggungjawab untuk menghidupkan dan membenahi KPA Wilayah. Sinergi antara posisi dan peran Sekretariat Nasional, Dewan Nasional dan KPA Wilayah inilah yang akan memastikan konsolidasi dan layanan kepada anggota akan berjalan dengan baik.

Landasan kerja

Selain kepengurusan baru, Munas telah menetapkan sejumlah landasan kerja, berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KPA. Perubahan-perubahan landasan kerja ditujukan demi perbaikan gerakan agraria dan terlaksananya reforma agraria di Indonesia.

Salah satu unsur yang diperjelas dan diperkuat adalah keberadaan Dewan Pakar KPA. Tugas dan fungsi Dewan Pakar KPA diteguhkan dan dikuatkan untuk membantu unsur pimpinan, pengurus dan anggota KPA. Dewan Pakar KPA diharapkan berkontribusi lebih produktif dalam hal perumusan substansi dan strategi gerakan KPA agar lebih berkualitas dan berwibawa di masa depan. Pengaturan lebih lanjut dari keberadaan Dewan Pakar KPA sepenuhnya menjadi kewenangan Sekjen KPA terpilih.

Munas VI KPA juga telah menetapkan "Resolusi KPA" yang lahir dari Konferensi Ekonomi Politik Agraria Nasional yang digelar sehari sebelum munas dimulai. Konferensi yang dilaksanakan oleh KPA bersama berbagai organisasi jaringan telah berlangsung lancar dan sukses. Resolusi KPA yang saripatinya diserap dari konferensi ini berisi pandangan kontemporer KPA atas situasi dan kondisi agraria nasional, serta seruan-seruan internal maupun eksternal. Resolusi inilah pandangan dan sikap politik resmi KPA, sekaligus dasar penyusunan program kerja KPA untuk tiga tahun ke depan.

Di samping hal-hal tersebut, Munas juga menyepakati Garis Besar Haluan Program (GBHP) untuk dijalankan oleh pengurus baru. GBHP ini berisi program-program pokok yang meliputi: (1) Pengembangan organisasi KPA; (2) Memperkuat posisi dan peran politik KPA; (3) Mengembangkan media center KPA; (4) Penggalangan dana organisasi, dan (5) Penataan pengurus KPA. Kelima program pokok ini harus diterjemahkan oleh Sekjen dalam Rapat Kerja Nasional yang digelar sesegera mungkin.

Refleksi lintas generasi

Moment yang tak kalah menarik dalam Munas VI KPA adalah agenda refleksi linta sgenerasi KPA. Turut memberikan refleksi yang dipandu oleh Dewi Kartika ini, adalah: Maria Roewiastoeti, Dianto Bachriadi, Agustiana, Iwan Nurdin, dan Gunawan Wiradi. Kelima tokoh KPA yang memberikan refleksi ini sama-sama memberi makna atas kehadiran KPA dalam dinamika gerakan sosial yang lebih luas. Semuanya memandang penting posisi dan peran KPA agar terus diperkuat mengingat KPA-lah organisasi gerakan agraria di tingkat nasional yang pertama dan paling utama memperjuangkan reforma agraria. KPA bukan hanya tetap ada, tapi memberi makna terutama bagi rakyat yang haus keadilan dan tengah berjuang di lapangan. KPA ialah pemersatu pelaku gerakan agraria di Indonesia.

Pada malam sebelum Hari-H Munas VI KPA juga dilakukan "Reuni Pendiri KPA". Forum santai yang dipandu Boy Fidro (guru gerakan yang kini bermukim di Pangandaran) itu berlangsung dengan sangat akrab. Para pendiri KPA yang hadir semuanya menyampaikan kesan dan pesannya mengenai KPA dan hangatnya pergaulan di dalam KPA.

Tak ada sekat dan jarak di antara para pendiri, sekalipun dunia yang kini tengah digeluti berbeda-beda. Kesamaan cita-cita awal ketika mendirikan KPA 18 tahun talu, itulah yang mendekatkan dan menyatukan para pendiri ke dalam arus gerakan agraria melalui perahu bernama KPA. Forum berbagi cerita ini pun mengalir lincah diselingi tawa lepas dan candaan khas "orang lama" gerakan. Mereka yang hadir dan menyampaikan refleksinya antara lain: Henry Saragih, Agustiana, Desmon J Mahesa, Dedy Mawardi, Wayan Bob, Ngurah Karyadi, Dianto Bachriadi, Sandra Moniaga, Noer Fauzi, Paskah Irianto, Patra M Zein, Laela, Yayak Yatmaka, Mukti-Mukti, Reza Muharam, Usep Setiawan, ditutup Gunawan Wiradi.

Demikianlah sekelumit catatan proses dan hasil-hasil penting dari Munas VI KPA. Selamat bertugas kepada pimpinan dan pengurus KPA yang baru. Selamat berjuang bagi seluruh anggota KPA di seluruh penjuru Tanah Air. Mari pastikan gerakan reforma agraria makin bergulir cepat dan menguat. Munas telah usai dan perjuangan pun diperhebat.

(Tanisa & Galih Andreanto)



KPA image/K-YRS

Memantapkan *Langkah Perjuangan* dalam RAKERNAS I KPA

Lanjutan dari Munas adalah Rakernas (rapat kerja nasional), ini merupakan perumusan rekomendasi Munas. Berdasarkan ketetapan Munas VI, sekarang ini KPA memiliki 173 anggota organisasi diseluruh Indonesia yang terdiri dari 96 organisasi rakyat dan 77 NGOs/LSM. Dari jumlah anggota yang banyak tersebut maka ada beberapa yang menjadi topik utama dalam rakernas. Pertama adalah pendanaan organisasi, menurut Erfan dan Sufri pendanaan KPA bisa dimulai dengan membangun kembali hubungan dengan jaringan internasional KPA. Konsorsium pembaruan menjadi salah satu funding, tutur Sufri.

Iwan Nurdin yang merupakan sekertaris terpilih pada Munas VI mengatakan bahwa penggalangan dana harus diambil dari anggota melalui iuran. Menurutnya ini akan mempertegas konsistensi kepada KPA secara keseluruhan baik ditingkat nasional maupun wilayah Secara terpisah Gunawan Wiradi yang merupakan salah satu dewan pakar KPA juga mengatakan demikian. GWR yang merupakan sapaan beliau mejelaskan bahwa dalam sebuah organisasi salah satu indikator anggota itu aktif atau tidak bisa dilihat dari kerelaannya untuk membayar iuran. Ini merupakan hal yang paling nyata bisa dilihat tambah beliau saat diskusi jumatan di sekretariat nasional, Jakarta.

Topik kedua yang menjadi hangat adalah KPA menjadi istimewa karena konflik Agraria. Jadi sudah tepat jika KPA menjadikan konflik Agraria sebagai medium gerakan. Pandangan ini disampaikan oleh Noer fauzi yang merupakan dewan pakar KPA. Konflik agraria yang terjadi di Indonesia harus bisa mengkonsolidasikan seluruh anggota KPA di tanah air. Dengan demikian maka KPA memiliki posisi tawar yang kuat untuk mendorong pemerintah menjalankan reforma agraria.

Ketiga adalah advokasi kebijakan. Artinya posisi KPA harus bisa mendorong lahirnya UU yang pro terhadap reforma agraria dan mengkritisi UU yang bertentangan dengan reforma agraria. Untuk saat ini KPA sedang mengawal UU Pertanahan yang akan disahkan oleh DPR-RI. Berbagai cara sudah dilakukan supaya UU pertanahan ini lahir untuk melengkapi beberapa kekurangan UU PA. Sejauh ini KPA telah melakukan diskusi terbuka tentang UU pertanahan di seknas, diskusi yang dibawakan oleh dewan pakar dalam RDPU dengan Komisi II DPR-RI.

foto : *KPA image/K-YRS*



KPA image/ADANG

Diskusi Pakar : Kajian Kritis RUU Pertanahan (KPA & HUMA)

Sekarang ini DPR mempunyai tanggung jawab yang besar yaitu, menggodok RUU. Dewan rakyat ini mengklaim bahwa RUU Pertanahan dibuat melengkapi UU PA yang selama ini terkubur. Hal ini disampaikan oleh DPR pada tanggal 24 Juni 2013 pada saat sidang komisi II di gedung kura-kura. Sidang yang dihadiri oleh kepala BPN, menteri hukum dan HAM dan menteri Kehutanan hanya membahas jadwal sidang selanjutnya.

Walau DPR mengatakan bahwa RUU Pertanahan untuk melengkapi UU PA masih banyak pihak yang meragukannya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Gunawan Wiradi pada diskusi pakar KPA tanggal 12 Juni 2012. Bapak GWR, sapaan akrab beliau menekankan bahwa perlunya moratorium terhadap semua RUU, termasuk RUU Pertanahan. Tujuannya adalah untuk meninjau kembali UU PA sehingga ada sinkronisasi UU sektoral yang tumpang-tindih. Lebih gamblang lagi beliau menjelaskan bahwa semakin banyaknya UU dalam sebuah negara maka semakin koruplah negara tersebut. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa semua UU yang ada sekarang tidak berintegrasi lagi dengan UU PA. Hal ini disampaikan di tempat yang terpisah, di sekretariat KPA jalan Pancoran, komplek Liga Mas I.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof.Sediono Tjondronegoro. Menurut beliau ada 21 UU yang tidak sesuai dengan UU PA sehingga perlu dilakukan penyesuaian ulang. Hal ini bisa terjadi karena negara telah kalah dengan korporasi atau negara telah berubah menjadi korporasi tersebut.

Diskusi yang berjudul Kajian Kritis Terhadap RUU Pertanahan ini dihadiri juga oleh Prof.Maria SW. Sumardjono. Menurut beliau jika RUU Pertanahan ditolak maka harus RUU tandingan sebagai pembanding. Kalaupun diterima maka masih banyak point-point yang harus dikritisi. Rancangan Undang-undang Pertanahan harus berpihak kepada rakyat, jangan sampai membuka peluang korporasi untuk masuk.

(Andria Perangin-angin)

Nota Kesepahaman Bersama 12 Kementrian/Lembaga dan Reformasi Tenurial Kehutanan

KPA/Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria pada 17-18 April 2013 telah mengadakan Lokakarya di Hotel Grand Cemara, Jakarta Pusat. Lokakarya tersebut bertemakan: "Perluasan Kerjasama Berbagai Pihak Untuk Mempercepat Pelaksanaan Tenurial Reform Kehutanan di Indonesia".

Adapun Tujuan dari kegiatan ini adalah memperluas pelibatan berbagai pihak, sebagai momentum untuk membuka ruang bagi implementasi cita-cita mewujudkan reformasi hak-hak masyarakat atas tanah di kawasan kehutanan. Workshop tersebut dihadiri sejumlah narasumber di antaranya adalah: Eva Kusuma Sundari (Anggota DPR RI Komisi 3); Sulistyanto mewakili Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Iwan Nurdin Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); Hariadi Kartodiharjo ketua presidium Dewan Kehutanan Nasional; Maria Roewiastuti (Dewan Pakar KPA); Eko Maryadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen Nasional; Bambang Eko Supriyadi selaku Biro Hukum Kantor Pusat Perum Perhutani; Aji Sahdi Sutisna Sekjen Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ) dan Siti Rahma Mary selaku Wakil direktur HuMa sekaligus Koordinator Program Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik Perkumpulan HuMa.

Dalam Lokakarya selama dua hari tersebut, Sulistiyanto (KPK) memaparkan bahwa KPK menjadi pelopor Nota Kesepahaman Bersama (NKB) 12 Kementerian/Lembaga untuk kepastian tenurial. Implementasi NKB 12 K/L yang berupa percepatan pengukuhan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan harus dikawal bersama-sama. Dalam materinya beliau menjelaskan pentingnya pemberantasan korupsi dalam perspektif penjagaan hak-hak sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Melalui NKB yang ditandatangani 12 K/L di Istana Negara pada tanggal 11 Maret 2013, telah menghasilkan pemetaan permasalahan dan komitmen bersama dengan tiga persoalan pokok yaitu: pertama, harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan; kedua, penyelerasan teknis dan prosedur pengukuhan kawasan hutan dan resolusi konflik kawasan hutan dengan membangun legitimasi dan pengelolaan sumber daya alam berbasis rakyat. Beliau menambahkan bahwa NKB menuntut kerja nyata tidak hanya 12 K/L tetapi dari berbagai organisasi masyarakat sipil dalam peran sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

Pada kesempatan yang sama, Eva Kusuma Sundari (DPR RI) menyatakan akan mendorong kaukus anggota DPR RI yang dikawal oleh orang-orang yang mempunyai komitmen dan kesadaran terhadap persoalan agraria. Iwan Nurdin (Sekjen KPA) dalam makalahnya di lokakarya tersebut menyoroti ketimpangan di sektor kehutanan, di antaranya mengenai hutan di Indonesia seluas 136.94 juta hektar atau mencakup 69 persen wilayah Indonesia, sedangkan 121,74 juta (88%) ha belum ditata batas. Bahkan ada sekitar 33.000 desa definitif yang berada dalam kawasan hutan. Iwan Nurdin juga menyoroti luas HTI yang mencapai 9,39 juta ha (262 perusahaan) yang dibandingkan dengan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang hanya 631.628 hektar. Bahkan luasan HPH di Indonesia mencapai 21,49 juta hektar dari 303 perusahaan HPH dengan Kontribusi kehutanan yang kurang dari 1 persen PDB (FWI 2011).

Ia menambahkan bahwa Reforma Agraria di wilayah hutan adalah solusi menjawab persoalan pokok berupa : penyelesaian konflik, perombakan struktur agraria, peningkatan dan keberlanjutan produktifitas ekonomi rakyat dan keberlanjutan fungsi ekologis. Kementerian Kehutanan juga telah membentuk Tim Penyusunan Rencana Makro Tenurial Kehutanan yang keanggotaannya melibatkan unsur dari masyarakat sipil salah satunya adalah Konsorsium Pembaruan Agraria. Iwan juga menegaskan bahwa hal tersebut adalah batu pijakan strategis bagi percepatan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Pada sesi siang, Hariadi Kartodiharjo sebagai ketua presidium Dewan Kehutanan Nasional. Beliau men-



KPA image/K-YRS

erangkan tentang refleksi atas strategi dan aksi percepatan kepastian tenurial hutan.

Maria Roewiastuti (Dewan Pakar KPA) yang hadir pada kesempatan tersebut menceritakan perjalanan Judicial Review AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) atas UU 41/1999 tentang kehutanan dan kapitalisme di sektor kehutanan. Dalam hal perluasan berita di media massa terkait reforma agraria dan jaminan hak-hak masyarakat atas hutan dipersentasikan oleh Eko Maryadi selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen Nasional. Eko menegaskan bahwa perlunya para jurnalis memahami tentang isu reforma agraria yang sebenarnya sangat strategis.

Selaku ketua AJI Nasional Eko Maryadi menerangkan akan memajukan Peran Aktif Media Massa dalam mendukung reformasi hak-hak masyarakat terhadap hutan. Lokakarya pada hari kedua turut membahas tentang pandangan Perum Perhutani yang diwakili oleh Bambang Eko Supriyadi selaku Biro Hukum Kantor Pusat Perum Perhutani. Ia menerangkan reformasi tenurial sektor kehutanan dari perspektif Perhutani, selaku BUMN yang menguasai 2,4 juta hektar hutan di Pulau Jawa. Sementara model pengelolaan hutan negara yang mensejahterakan rakyat dipaparkan oleh Aji Sahdi Sutisna dari Sekjen Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ). Siti Rahma Mary selaku Wakil direktur HuMa memaparkan mengenai manajemen, konflik dan solusi mengenai Hutan Jawa.

Di akhir sesi, para peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil merumuskan hasil lokakarya yang akan ditindaklanjuti dengan konsolidasi petani se-Jawa dengan memfokuskan kajian serta implikasi NKB 12 K/L terkait dengan reformasi hak-hak masyarakat terhadap hutan. Harapannya reformasi tenurial kehutanan dapat menjadi pintu masuk reforma agraria di sektor kehutanan demi mewujudkan keadilan agraria. Adapun peserta lokakarya antara lain: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara(AMAN); Aliansi Petani Indonesia (API); Serikat Petani Indonesia (SPI); Bina Desa; Huma; FKKM; IHCS; Epistema Institut; Sajogyo Institut (SAINS); Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP); Persatuan Petani Hutan Jawa (PPHJ); Silvagama; Solidaritas Perempuan (SP); Solidaritas Perempuan se-Jabodetabek; Working Group Tenure (WGT); P31; RRI; PBHI Jakarta; TPRM; Sawit Watch; Kemitraan; YLBHI; ELSAM serta Jaringan Media Masa.

(GalihAndreanto)

Satu Tahun BPN Di Tangan Hendarman Supanji

> *"Konflik agraria terus merebak di seluruh penjuru tanah air, namun penyelesaian konflik masih menggunakan kekerasan oleh aparat keamanan. Harus diakui, penanganan konflik oleh BPN tidak pernah menyentuh intinya."*

Satu tahun sudah BPN dinakhodai mantan Jaksa Agung, Hendarman Supandji. Seperti yang diperkirakan banyak orang, latar belakang hukum yang ia punya bukanlah modal yang cukup dalam mengatasi konflik agraria apalagi melaksanakan reforma agraria.

Persoalan reforma agraria bukanlah persoalan hukum semata, namun lebih dominan persoalan politik. Tanpa kemauan politik yang kuat dari pimpinan nasional dengan elemen pendukungnya seperti DPR/MPR dan lembaga pelaksana khusus reforma agraria, janji Hendarman setahun yang lalu akan menguap begitu saja. Ketimpangan struktur dan Konflik agrarian sehingga berakibat pada kemiskinan dan stabilitas palsu tak membuat pemerintah segera melaksanakan Reforma Agraria atau setidaknya melahirkan pra-kondisi pelaksanaan Reforma Agraria.

Kajian Tumpang tindih aturan sektoral dan kelembagaan yang mengurus sumber kekayaan alam semestinya dapat menjadi awal bagi penyelesaian konflik agraria. Namun upaya tersebut tidak terlihat hasilnya, bahkan tak terdengar kabar beritanya. Penyelesaian konflik agraria yang beririsan dengan banyak pemangku kepentingan sektoral haruslah dirangkul bersama oleh BPN. Penyelesaian kesemrawutan persoalan agraria tak semata-mata bisa dituntaskan melalui mekanisme hukum formal saja. Walaupun UUPA 1960 masih ada dan belum dicabut bahkan dikuatkan dengan Tap MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, namun produk hukum tersebut tak menjadi acuan bagi rezim untuk melaksanakan reforma agraria.

Produk hukum yang tidak sesuai mandat UUPA 1960 dan TAP MPR IX/2001 nakin bermunculan di era pasca reformasi ini, setidaknya ada 17 UU yang lahir pasca Orde Baru tumbang yang bertentangan dengan semangat reforma agraria sejati sehingga menambah silang-sengkarut penataan sumber kekayaan alam di tanah air.

Catatan Kritis Satu Tahun Kepemimpinan BPN

Pelaksanaan PP Tanah Terlantar Mandek

Harapan banyak pihak bahwa terbitnya PP No 11/2010 menjadi pintu masuk terlaksananya redistribusi tanah kepada petani penggarap serta perwujudan kedaulatan pangan ternyata hanya mimpi. BPN yang diharapkan dapat melaksanakan mandat PP tersebut menemui banyak kendala termasuk kemauan politik yang kuat dari BPN sendiri. Persoalan transparansi identifikasi potensi tanah terlantar yang tidak melibatkan rakyat menjadi masalah baru yaitu memunculkan dugaan bahwa ada tangan-tangan yang berperan sebagai mafia dan calo tanah. Tertutupnya proses identifikasi tanah-tanah terlantar bisa menjadi ruang yang bisa digunakan sebagai ajang transaksional pejabat dengan mafia tanah.

Dalam Pemberitaan Tempo (1/7/2013) Hendarman kembali mengungkapkan bahwa sesuai data BPN, seluas 51,9 juta hektar akan ditetapkan sebagai tanah telantar. Dari 30 surat keputusan soal tanah telantar tersebut, ada 11 SK seluas 34,3 ribu Ha digugat ke pengadilan tata usaha negara oleh pihak perusahaan. Dari informasi tersebut tak pernah ada informasi yang terbuka mana-mana saja yang sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar dan siapa saja yang akan menerimanya. Publik seharusnya berhak memantau dan mengawasi proses penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar agar subjek dan objek reform menjadi terang dan jelas demi meredistribusikan tanah terlantar tersebut.

BPN disarankan untuk melakukan terobosan terkait pelaksanaan PP Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar No 11/2010. BPN harus punya kemauan kuat untuk menginventarisasi tanah terlantar secara menyeluruh dengan segera men-

gumpulkan perusahaan-perusahaan pemilik HGU. Hal tersebut untuk benar-benar mengetahui mana perusahaan yang menelantarkan tanah dan mana HGU yang bermasalah karena ada konflik agraria dengan masyarakat.

BPN disarankan segera melakukan pengukuran ulang agar diketahui data pasti mana-mana saja perusahaan yang memiliki HGU dan tanah yang ber-HGU mana saja yang sudah dikelola oleh rakyat. Hal tersebut juga sebagai upaya melindungi rakyat yang sudah benar-benar mengelola dan memanfaatkan tanah. Langkah tersebut harus dilalui agar BPN dapat meredistribusikan tanah terlantar kepada rakyat yang benar-benar mau dan mampu memanfaatkan dan mengelolanya sebagai sumber hidup dan kedaulatan pangan. Jika BPN masih abai dan enggan melakukan terobosan, konflik agraria akan merebak dimana-mana, karena ketimpangan struktur agraria dan ketidakpastian hak-hak masyarakat terhadap tanah.

Tidak Paham Reforma Agraria

Reforma agraria, memprasyaratkan pendaftaran tanah yang seharusnya dilakukan oleh BPN, namun proses pendaftaran tanah untuk mengetahui besaran angka ketimpangan kepemilikan lahan tidak pernah terdengar gaungnya. BPN justru mengulang kesalahan rezim lama yang mengejar sertifikasi tanah yang diyakini sebagai reforma agraria. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah bukan semata-mata dalam rangka sertifikasi, tetapi sekaligus untuk menemukan ketimpangan yang terjadi dan menemukan obyek reforma agraria.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah harus berlaku di semua tanah di Indonesia tanpa lagi membedakan kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Sertifikasi yang seharusnya menjadi muara reforma agraria sebagai kepastian hak, justru hari ini dilakukan sebelum reforma agraria dilaksanakan. Hal tersebut bertentangan dengan semangat pembaruan agraria, karena mana mungkin sertifikasi tanah dilakukan di atas ketimpangan agraria yang terus berjalan masif.

BPN tak Berpihak Kedaulatan Ekonomi Rakyat

BPN yang semestinya menjadi penyedia lahan pertanian untuk petani penggarap, justru menyediakan lahan skala besar untuk korporasi. Kedaulatan pangan yang seharusnya dilandasi oleh akses petani penggarap terhadap lahan hanya menjadi mimpi. Praktek perampasan tanah (land grabing) yang menciptakan monopoli akses terhadap tanah semakin jelas nyata. MIFFE di Papua menjadi contoh nyata bagaimana perampasan tanah merenggut paksa hidup rakyat Merauke.

Di sela-sela Rapat Koordinasi MP3EI Koridor Ekonomi Sulawesi dan Koridor Ekonomi Papua-Maluku di Manado, Jumat (3/5), Kepala BPN RI menyatakan berkomitmen penuh untuk menyukseskan MP3EI dengan melakukan sejumlah terobosan dan berbagai program untuk mendukung MP3EI. Hendarman juga menjelaskan program yang dilakukan BPN seperti berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Menurut Hendarman, UU tersebut berbeda dengan peraturan sebelumnya, karena lebih memberikan kepastian dan keadilan baik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh apraisal (penilai) independen.

Pernyataan sikap Kepala BPN RI (ANTARA: 3/5/2013), yang akan mengharmoniskan segala peraturan terkait upaya memperlancar MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dan skenario UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dinilai justru bertentangan dengan agenda reforma agrarian sejati.

Konsep MP3EI justru memposisikan Indonesia untuk melayani kepentingan dan hasrat pemodal atas pasar yang luas, tanah, sumber kekayaan alam dan buruh yang murah. Pengerukan sumber kekayaan alam sebagai basis ekonomi politik MP3EI akan menyebabkan Indonesia menjadi objek penjajahan model baru lintas bangsa. Rakyat akan semakin tergusur dari tanah-airnya sendiri dan semakin menjauhkan rakyat dari cita-cita keadilan dan kemakmuran. Terbaca kuat bahwa pesan yang disampaikan Hendarman Supanji adalah melakukan segala upaya untuk memperlancar kepentingan investasi pemodal namun mengamputasi kedaulatan ekonomi rakyat Indonesia.

(Galih Andreanto)



KPA image/K-YRS

Komitmen POLRI Dipertanyakan

Jakarta-KPA : Selasa 25 Juni 2013, Mabes Polri mengadakan diskusi dengan tema "Pencegahan dan Penyelesaian Kekerasan Terhadap Konflik Sumber Daya Alam". Diskusi tersebut adalah inisiatif dari elemen masyarakat sipil antara lain: KPA, KONTRAS, WALHI, IGJ, HUMA, KIARA, ICEL, SPI, ELSAM, JATAM, SAWIT WATCH dan EPISTEMA. Diskusi tersebut merupakan bagian dari langkah masyarakat sipil untuk menghentikan kekerasan konflik sumber daya alam yang direspon secara positif oleh POLRI.

Diskusi yang berjudul Pencegahan dan Penyelesaian Terhadap Konflik Sumber Daya Alam dibuka oleh Waka Polri Nanan Sukarna. Dalam pidatonya beliau mengharapkan agar semua bibit terjadinya konflik diselesaikan sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dan berujung pada kekerasan fisik. Pihak kepolisian sudah berkomitmen untuk melakukan pendekatan yang lebih persuasif dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di Republik Indonesia.

KOMNAS HAM yang dihadiri oleh wakil ketua, Dianto Bachiriadi mengatakan konflik yang terjadi harus diselesaikan sampai pada akarnya. Menurutnya dengan menjalankan reforma agraria maka konflik di sumber daya alam dapat dicegah. Wakil ketua KOMNAS HAM tersebut menambahkan, untuk menjalankan program reforma agraria presiden harus memimpin langsung pelaksanaannya.

Diskusi yang mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu untuk kebijakan:

1. Mendesak Presiden RI untuk menjalankan reforma agraria

2. Melakukan moratorium dan melakukan review terhadap UU yang sudah disahkan.
3. Membentuk satu lembaga khusus yang bertujuan untuk menangani konflik agraria.
4. Melibatkan semua stekholder, termasuk kepolisian dalam merumuskan kebijkan.

Rekomendasi untuk pihak kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Perlu membuat instrumen data base konflik agraria yang diikuti dengan 10 wilayah proritas untuk menganalisa potensi konflik sumber daya alam.
2. Perlu membuat protap khusus tentang penyelesaian konflik agraria.
3. Menyebar kepolisian dengan komposisi satu polisi setiap desa.
4. Polisi menangani konflik secara profesional dan proporsional dengan prinsip mencegah perluasan area konflik.
5. Polri mendorong membentuk forum musyawarah untuk menyelesaikan konflik agraria di daerah-daerah.

Kekerasan terhadap konflik sumber daya alam memang sudah masuk kedalam kondisi yang kritis. Berdasarkan catatan KPA selama konflik agraria terjadi sudah ada 44 petani yang meninggal. Untuk itu komitmen polisi ingin mengakhiri kekerasan dalam penanganan konflik sumber daya alam perlu disambut positif. Masyarakat sipil juga perlu melakukan kontrol sehingga komitmen ini tidak menjadi wacana saja.

Komitmen Hasil Diskusi tersebut harus dikawal

Satu jam setelah diskusi di Mabes Polri tersebut selesai, tersiar berita bahwa telah terjadi penembakan 5 orang petani di Cianjur Selatan karena menolak aktivitas penambangan pasir besi di Cianjur Selatan.

Dalam siaran persnya Konsorsium Pembaruan Agraria mengutuk keras aksi kekerasan aparat keamanan yang mengakibatkan 1 orang petani kritis karena tertembak di bagian dada. Dalam rilisnya kepada media KPA menyatakan 4 hal yaitu :

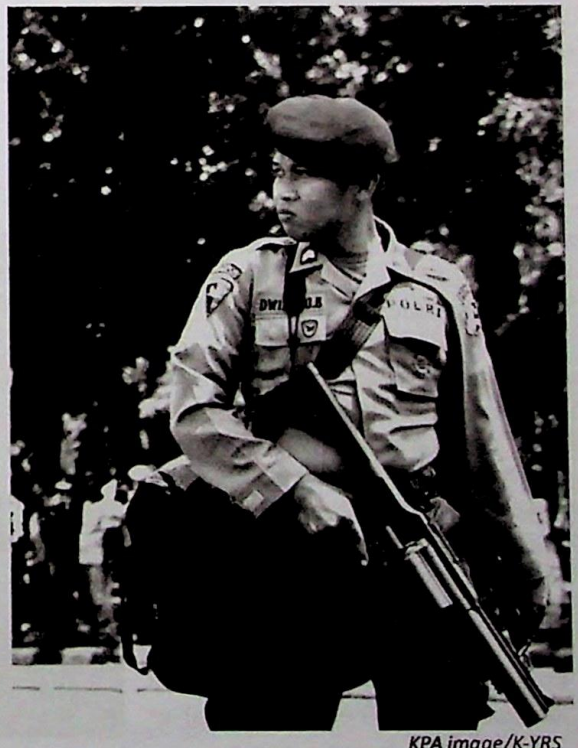
1. Mengutuk keras tindakan kekerasan aparat keamanan berupa penembakan terhadap warga Kecamatan Sindangbarang, Cidaun dan Agrabinta yang berjuang mempertahankan sumber kekayaan alam dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Tolak keberadaan perusahaan tambang pasir besi di sepanjang pantai selatan jawa karena membahayakan ruang hidup rakyat dan merusak fungsi sosial ekologis lingkungan pesisir serta mendorong bencana abrasi.

3. Mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh dan fundamental melalui pelaksanaan reforma agraria sebagai satu-satunya jalan terwujudnya keadilan sosial atas sumber kekayaan alam.

4. Mengajak seluruh elemen kaum tani, buruh, nelayan, mahasiswa serta elemen progresif lainnya untuk menguatkan barisan demi mendorong adanya pelaksanaan reforma agraria sebagai satu-satunya jalan menuju kemerdekaan sejati.

(Galih Andreanto)



KPA image/K-YRS

Ada Korupsi Di BPLS :

Korban Lumpur Sidoarjo Lapor KPK

Badan penanggulan lumpur Sidoarjo merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk menangani kasus lumpur yang ada di Sidoarjo. Tanggung jawab tugasnya langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dalam penangan penyelesaian ganti rugi ternyata terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan itu adalah pembayaran ganti-rugi pihak BPLS melakukan pemotongan 30% dari jumlah total pelunasan. Pemotongan 30% ini adalah fee untuk BPLS yang bagi warga sangat memberatkan. Namun jika warga tidak memberikan fee tersebut maka uang ganti-rugi juga tidak akan diberikan.

Menurut pak Thoyib warga Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ada 37 warga yang belum mendapatkan haknya. Warga Besuki mendatangi KPA pada tanggal 26 Mei 2013 untuk meminta bantuan. Dari penjelasan Pak Thoyib selain dari fee sebesar 30% BPLS juga melakukan mark up lahan yang terkena lumpur, mark up pengadaan alat-alat berat untuk keperluan pengerukan.

Warga yang datang kepada KPA tanggal 26 Mei itu sudah merasa jenuh karena hak mereka tidak pernah diberikan. Warga telah menunggu selama 7 tahun, tetapi hak mereka tetap tidak diberikan. Dari hasil rapat antara warga Besuki dan KPA maka diputuskan untuk melakukan aksi selama 2 hari, yaitu tanggal 28-29 Mei 2013. Istana Negara dan kantor KPK adalah lokasi yang dituju. Sasarannya untuk melakukan orasi di depan Istana Negara dan mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan indikasi korupsi ditubuh BPLS.

Massa Aksi yang diberi nama Forum Korban BPLS menuntut dua hal yaitu pertama adalah Usut tuntas dugaan korupsi pembayaran jual-beli tanah ditiga desa (Besuki, Kedung Cangkring dan Pejarakan) terdampak lumpur Sidoarjo/Pepres (perubahan peraturan presiden) No.48 tahun 2008. Kedua adalah Menyelesaikan pembayaran jual-beli terhadapkorban-korban semburan lumpurLapindo hingga selesai. Hal ini disampaikan oleh bapak Thoyib selaku juru bicara FK-BPLS.

Kerjasama gerakan yang dibangun oleh KPA dan warga berjalan dengan baik. Ini terbukti dari walau sedikit orang yang melakukan aksi, tetapi mampu mencuri perhatian nasional.Kasus warga Besuki menjadi liputan berbagai media sosial seperti Metro TV, Rakyat Merdeka, Detiknews, dll. Dalam setiap kasus agraria yang terjadi di Indonesia, sudah menjadi tanggung jawab seluruh anggota KPA untuk berjuang bersama masyarakat. Hal ini dikarenakan ketidak mampuan dan ketidak pedulian pemerintah saat ini terhadap nasib rakyatnya.

(Andria Perangin-angin)



Sumber : Detik.com

Tujuh Tahun Lumpur Lapindo :

Warga Tak Lelah Menuntut Keadilan

Tujuh Tahun sudah tragedi lumpur Sidoarjo merampas ruang hidup masyarakat. Sudah jatuh tertimpa tangga, kiranya ungkapan itu tepat dilekatkan kepada para korban lumpur Sidoarjo, Jawa Timur. Pasalnya, proses jual beli tanah sebagai pemenuhan hak-hak para korban belum tuntas diselesaikan. Parahnya lagi, BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) sebagai pelaksana penanganan area terdampak lumpur lapindo mempraktekan tindak pemerasan yang merupakan bagian dari korupsi yang menyengsarakan rakyat korban lumpur Lapindo.

Adalah warga Besuki, Pejabon, Sidoarjo yang masih merasakan kesengsaraan karena rumah dan tanah terendam lumpur panas PT. Lapindo Brantas serta pembayaran ganti rugi yang tak kunjung jelas dari BPLS. Sudah tujuh tahun warga belum mendapatkan kompensasi dari dampak semburan lumpur tersebut. Padahal warga sudah menyerahkan tanah sesuai dengan Perpres No.48/2008, tentang perubahan atas Perpres No.14 tahun 2007, tentang BPLS adalah di luar area terdampak.

Dalam proses ganti-rugi BPLS kemudian menetapkan harga Rp. 1.5 juta untuk bangunan, Rp. 1 Juta untuk tanah darat, dan Rp. 120 ribu untuk harga tanah sawah. Kenyataannya, proses jual-beli yang dilakukan oleh oknum tim verifikasi dari BPLS meminta bagian 30% dari hasil penjualan, dan setiap warga yang tidak setuju ganti-rugi akan dibayar sebagai tanah sawah. Dari peraturan tersebut maka tidak tercapai kata sepakat antara warga Besuki dengan BPLS. Bersama-sama KPA, perwakilan warga korban lumpur Sidoarjo melakukan aksi demontrasi di depan Istana Negara (28/5/2013) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (29/5/2013).

Aksi atas naman Forum Korban BPLS menuntut dua hal, yaitu Usut tuntas dugaan korupsi pembayaran jual-beli tanah ditiga desa (Besuki, Kedung Cangkring dan Pejarakan) terdampak lumpur Sidoarjo/ Pepres (perubahan peraturan presiden) No.48 tahun 2008. Kedua, adalah segera menyelesaikan pembayaran jual-beli terhadap korban-korban semburan lumpur Lapindo hingga selesai. Tak henti sampai di situ, pada 30 Mei warga Besuki kembali melancarkan aksi, warga bahkan menghadang Menteri Pekerjaan Umum (PU), Joko Kirmanto di depan Kementrian PU.

Warga melemparkan keluhan dan pertanyaan kepada menteri seputar pembayaran ganti rugi jual beli tanah yang belum dibayarkan BPLS, walaupun warga sudah memenangkan pertarungan hukum dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal pembayaran jual beli tanah. Joko Kirmanto yang seperti terdesak oleh tuntutan warga akhirnya menjawab, tidak akang melakukan banding terkait putusan tersebut dan mengarahkan warga untuk langsung ke Kantor Perwakilan BPLS di Kementrian PU, karena kantor pusatnya ada di sidoarjo namun secara struktural dapat memberikan keputusan langsung ke pusat. Hadir dalam pertemuan tersebut dari pihak BPLS antara lain: Sulistyo (Perwakilan BPLS Bidang anggaran); Taufik (Perwakilan BPLS Bidang Hukum) dan Sri (Sekretaris).

Hasil pertemuan tersebut menghasilkan beberapa point penting antara lain, pertama, Sesuai dengan arahan Pak Menteri maka pihak BPLS tidak akan ajukan memori banding dan segera akan eksekusi putusan PN Jakpus. Kedua, Pihak BPLS akan segera membayar ganti rugi/jual beli tanah 5 korban lumpur sidoarjo sesuai nilai tanah darat bukan tanah sawah sesuai dengan putusan PN JakPus. Ketiga, terkait teknis pelaksanaan pembayarannya pihak BPLS menunggu salinan putusan PN Jakpus.

Sementara itu Agus Suprayitno selaku perwakilan dari KPA bersama-sama warga korban lumpur Sidoarjo akan tetap menagih komitmen pihak BPLS. Komitmen yang harus dikawal adalah pembayaran jual beli tanah sesuai putusan PN Jakpus yang sudah berkekuatan hukum tetap. Konsorsium Pembaruan Agraria berharap tidak ada lagi rekayasa dari pihak BPLS untuk menunda pembayaran atau melakukan upaya pemerasan terhadap warga korban lumpur Sidoarjo.

(Galih Andreanto)

BPN Seperti Mobil Mogok



KPA image/K-YRS

Badan Pertanahan Nasional (BPN) tak ubahnya seperti mobil mogok. Hal ini tampak dalam setiap kedeputian di tubuh BPN berjalan sendiri tanpa arah jelas. Beragam program yang dicetuskan Hendarman Soepandji saat dilantik menjadi Kepala BPN mangkrak.

Demikian disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (Wasekjen KPA) Dewi Kartika dalam pesan eletronik yang diterima SOROTnews.com, Minggu malam (19/5/2013).

"632 peraturan yang tumpang tindih adalah salah satu buktinya," katanya di Jakarta, kemarin (19/05). Tidak hanya itu, Dewi mengatakan, dari 7.200 kasus sengketa yang teridentifikasi, baru terselesaikan 60 persen. Sisanya, 40 persen masih terkatung-katung. 30 SK BPN tentang tanah terlantar, 11 diantaranya saat ini tengah digugat. Ini menandakan roda di tubuh BPN berjalan tanpa arah jelas.

"BPN juga semakin jauh dari cita-cita menjalankan redistribusi tanah kepada rakyat kecil dan penyelesaian konflik pertanahan. Pelaksanaan PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar juga tidak maksimal," tegasnya.

Dewi menambahkan, hingga saat ini, 7.6 juta hektar tanah diindikasikan terlantar oleh BPN. Sekitar 21 ribu hektar telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Sayangnya, belum sejengkal pun yang diredistribusikan kepada rakyat melalui skema PP Tanah Terlantar ini. Penertiban hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan swasta atau pun PTPN yang bermasalah dan diterlantarkan tetap tak tersentuh oleh PP ini.

Banyak tanah secara fisik terlantar tetapi tidak didata sebagai tanah terlantar. Padahal, tanah-tanah tersebut sudah ditinggalkan oleh pengusaha dan juga sudah digarap oleh rakyat. Sebaliknya, tanah yang diperuntukkan dan digunakan dan sesuai HGU, malah mendapatkan ketidakpastian hukum.

"BPN juga belum pernah mengumumkan ke publik tentang berapa jumlah tanah yang terdata dan teridentifikasi tanah terlantar dan siapa saja pemiliknya," tambahnya.

"Tidak adanya transparansi menjadi ruang yang bisa digunakan sebagai ajang transaksional antara pejabat di BPN dengan para pengusaha yang teridentifikasi menelantarkan tanah. Proses seperti ini karena juga disebabkan tidak adanya komunikasi antara pejabat BPN". Pungkasnya.

(SON *)

Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria Periode 2013-2016

Agustiana (Ketua Dewan Nasional)



Agustiana merupakan nama yang sudah tidak asing bagi para aktivis penggiat Reforma agraria. Sejak era 80 an beliau sudah aktif diberbagai dinamika organisasi yang berhubungan dengan advokasi kerakyatan khususnya disektor pertanian. Wakil ketua majelis amanat Rakyat Indonesia, pendiri Serikat Petani Indonesia, mendirikan Agra, pada tahun 2012 beliau menjabat Ketua P3I (Persatuan Pergerakan Petani Indonesia) merupakan sedikit dari pengalaman organisasinya. Kang Agus berharap agraria di Indonesia harus menjadi orientasi pembangunan strategi program pemerintah Indonesia dan System anggaran serta kebijakan harus memprioritaskan sector pembangunan agrarian dan agraris. Sekarang posisinya sebagai Ketua Dewan Nasional KPA menjadi media untuk mengkonsolidasikan aktor-aktor gerakan dan kelompok gerakan lain termasuk para mahasiswa dan buruh dibidang Reforma Agraria.

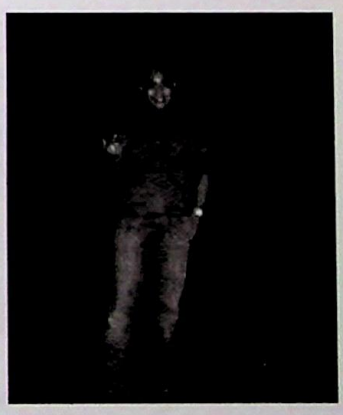
Irwan Frans Kusuma (DN Sulawesi Bagian Utara)

"Usir semua investasi perusak sumber daya alam di Indonesia. Lakukan privatisasi sektor-sektor pendukung rakyat Indonesia untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia."
Demikianlah harapan Irwan Frans Kusuma atau akrab disapa Aco. Bertempat tinggal di Kelurahan Tolando Kabupaten Luhuk Banggai, pria kelahiran Donggala 40 tahun yang lalu ini sejak 1995 banyak terlibat aktif didalam organisasi yang menyokong perjuangan rakyat, terakhir Aco masih terus aktif mendorong dan memperkuat organisasi rakyat di Sulutenggo.



Pengalaman dan konsistensi pada perjuangan Reforma Agraria inilah yang kemudian membuat Aco pada MUNAS VI KPA dipilih menjadi anggota Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (DN-KPA) periode 2013-2016 Dewan Nasional Sulawesi Bagian Tengah dan Utara.

Sufri (DN Sulawesi Bagian Selatan)



Sejak dari bangku kuliah Sufri yang beralamat di bilangan Tipulu, Kendari sudah banyak terlibat didalam berbagai organisasi. Dimulai sebagai ketua fraksi sipil fakultas teknik UNHALU 2006, Staf advokasi WALHI Sulawesi Tenggara, Green Student movement, staf advokasi dan kampanye SDA SP kendari, direktur jaringan kerja penguatan partisipasi rakyat (JKPPR).

Perjuangan yang sekarang masih terus dilakukanya adalah Advokasi masyarakat adat Sambandete Lawandawe (SAMBAWA), pendampingan masalah kehutanan, advokasi tambang sultra bersama JATAM. Dewan Nasional KPA untuk wilayah Sulawesi Bagian

selatan dan tenggara/Gorontalo ini berharap dapat mewujudkan tatanan sistem agrarian yang harus berkeadilan kepada rakyat dapat segera diwujudkan.

Lukito (DN Jawa Tengah & DIY)

Lukito sosok bersahaja dari Desa Temulus pemimpin organisasi tani "Lidah Tani" ini sudah sejak tahun 2002 bersama masyarakat di wilayah Randu Blatung Kabupaten Blora, memperjuangkan pelaksanaan pembaruan agrarian diwilayahnya dengan tetap berpegang teguh pada ajaran leluhur mereka Samin Surosentiko. Lidah Tani bukanlah satu-satunya organisasi yang pernah digiati oleh Lukito, dia pernah menjabat sebagai Ketua Organisasi Pemuda Tingkat Desa, ketua organisasi tani blora, Kordinator pemantau HAM Jawa Tengah dan kordinator forum petani di jawa tengah.



Bagi Lukito agenda Reforma Agraria di Indonesia harus terselenggara karena dengan jalan itulah keadilan dan kesejahteraan akan terwujud. Selain memimpin organisasi Lidah Tani, Lukito juga sekarang aktif dalam advokasi penembakan dan kriminalisasi petani hutan (sejak 1998-sekarang), penyelenggaraan pendidikan diskusi tani dari desa sampai kabupaten dan yang terakhir sebagai Koordinator Dewan Nasional KPA Wilayah DIY dan Jateng

Tukinan (DN Jawa Timur)



Bagi Tukinan pengalamanya sebagai biluh organisasi SPJT (serikat Petani Jatim), sekjen PPAB (paguyuban petani aryo blitar) 2004, dan dewan Pembina PPAB 2012, sangat penting sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan agrarian di Indonesia seperti yang diharapkanya.

Dari tempat tinggalnya Di Desa Sumber kecamatan Doko Oscar Kulon Kambang, Blitar sosok ini hingga sekarang masih terus melakukan pembinaan organisasi dan pendampingan terhadap petani yang berkonflik di Blitar dan Jawa timur. Pada MUNAS VI KPA Tukinan dipilih sebagai anggota Dewan Nasional KPA Jawa bagian Timur.

Abdul Rozak (DN Jawa Barat)



Ditengah aktivitasnya dalam melakukan pendampingan petani dan menjaga lahan di Indramayu sosok yang pernah aktif di PMII, MPM 2003 dan SPI 2009, Abdul Rozak Pemuda kelahiran Indramayu ini berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap kaum tani yang berjuang merebut hak-haknya dan gerakan tani semakin kuat kedepannya. Anggota Dewan Nasional KPA 2013-2016

yang berasal dari Desa Tanjung Kerta, Bojong Raong Kecamatan Kroya Indramayu ini sekarang membawahi wilayah Jawa bagian barat/ Banten.

Hawari Hasibuan (DN Sumatera Utara)

Bagi Hawari Hasibuan kelahiran Pancur Batu 39 tahun yang lalu ini pelaksanaan reforma agraria harus dijalankan secara konsisten. Sebelum dipilih sebagai anggota Dewan Nasional KPA 2013-2016 untuk wilayah Sumatera bagian utara/Aceh dan Riau, beberapa organisasi lintas sektoral pernah digiati beliau seperti Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) cabang deli serdang 1997-2001, Ketua Serikat Pekerja Nasional 2001-2006, Dewan Daerah WALHI Sumut 2012 dan Divisi Advokasi BITRA Indonesia periode 2007-sekarang. Sekarang kegiatan sebagai narasumber dan pendampingan untuk petani dan buruh masih terus dilakukan oleh sosok yang bertempat tinggal di Perumahan Anugrah Permai No 86 Tandukan Raga Deli Serdang.



Ngurah Karyadi (DN Nusa Tenggara-Bali)

Sejak era 80-an Ngurah Karyadi telah aktif didalam berbagai organisasi yang mendorong upaya pemberdayaan dan penguatan bagi masyarakat beberapa diantaranya Forum Komunikasi Bali, Komite Solidaritas Untuk Masyarakat Sumber Klampok tahun 1991, Yayasan Manikaya Kauji tahun 1992, Inisiator Proyek Bis WALHI tahun 1995, Direktur daerah WALHI Bali tahun 1996. Dalam satu kesempatan beliau mengutarakan bahwa, adanya reforma agrarian dimulai dari redistribusi tanah kepada petani, serta adanya penguatan organisasi dan penguatan ekonomi bagi petani. Bertempat tinggal di Desa Panjer Denpasar hingga sekarang masih konsisten melakukan pendampingan untuk petani Bali, NTT & NTB.



Anwar Sadat (DN Sumatera Selatan)

" Suara perlawanan dari balik jeruji "
Meskipun sekarang sedang menjalani masa tahanan selama 7 bulan atas tuduhan kasus penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan mengalami penganiayaan fisik dari aparat saat melakukan pendampingan para petani, mantan Staff Divisi Pendidikan Organisasi WALHI, Ketua KP DPD FHI kota Palembang, Kepala Advokasi Hutan Kebun WALHI Sumsel dan Direktur WALHI Sumsel periode 2008-2013.

Mengingat keberpihakan dan kapasitasnya tak berlebihan jika Anwar Sadat yang beralamat di Kel Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang ini pada MUNAS VI KPA dipilih menjadi Anggota Dewan Nasional KPA 2013-2016 untuk wilayah Sumatera bagian selatan/Lampung, Bengkulu dan Jambi.

Jarwosusilo
foto : *KPA image/K-YRS*